



UNIVERSITAS INDONESIA

**FORMULASI KEBIJAKAN TARIF PROGRESIF PADA PAJAK
PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN BOGOR**

SKRIPSI

**DESSY HARDIYANTI
1006816142**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JUNI, 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**FORMULASI KEBIJAKAN TARIF PROGRESIF PADA
PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN BOGOR**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu
Administrasi**

**DESSY HARDIYANTI
1006816142**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JUNI, 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Dessy Hardiyanti

NPM : 1006816142

Tanda Tangan : 

Tanggal : 26 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Dessy Hardiyanti
NPM : 1006816142
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Formulasi Kebijakan Tarif Progresif pada Pajak
Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Drs. Asrori, MA, FLMI (.....)
Sekretaris Sidang : Wisamodro Jati, S.Sos, M. Int. Tax (.....)
Pembimbing : Dra. Inayati, M.Si. (.....)
Penguji : Achmad Lutfi, S.Sos., M.Si (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 26 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan rahmat-Nya, akhirnya penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Formulasi Kebijakan Tarif Progresif pada Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Fiskal pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, MSc, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia,
2. Drs. Asrori, MA, FLMI, selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI,
3. Dra. Afiati Indri Wardani, M.Si, selaku Sekretaris Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI,
4. Dr. Ning Rahayu, M.Si, selaku Ketua Program Studi Sarjana Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI,
5. Achmad Lutfi, S.Sos., M.Si, selaku penguji ahli yang telah memberikan dukungan dan masukan yang berharga,
6. Dra. Inayati, M.Si. sebagai pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan bagi penulis,
7. Wisamodro Jati, S.Sos, M. Int. Tax, selaku sekretaris sidang yang telah meluangkan waktu dan kesediaannya menjadi sekretaris sidang,
8. Orang tuaku tercinta, papa dan mama yang telah memberikan perhatian, doa dan dukungan bagi penulis,
9. Kakak dan Adik penulis, Tirta Chandra Purnama dan Karina Saraswati yang telah memberikan semangat dan dukungan bagi penulis,

10. Bapak Machfud Sidik, Ibu Dian, Pak Pedri, Pak Maryono, Pak Sadari, Pak Budi, Pak Ade dan Pak Martin yang telah bersedia menjadi narasumber,
11. Seluruh tim pengajar Departemen Ilmu Administrasi khususnya Administrasi Fiskal untuk ilmu dan pengetahuan yang sangat bernilai,
12. Satu dan yang terbaik, Angga Anugrawan, yang telah memberikan perhatian serta semangat dalam penulisan skripsi ini,
13. Sahabat-sahabatku, Intha, Putu, Dewa, Ney, Dewi, Dilla dan teman-teman ekstensi fiskal 2010 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 26 Juni 2012

Dessy Hardiyanti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dessy Hardiyanti
NPM : 1006816142
Program Studi : Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah yang berjudul:

Formulasi Kebijakan Tarif Progresif pada Pajak Penerangan Jalan di
Kabupaten Bogor


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian persyaratan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 26 Juni 2012

Yang menyatakan



(Dessy Hardiyanti)

ABSTRAK

Nama : Dessy Hardiyanti
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : Formulasi Kebijakan Tarif Progresif pada Pajak Penerangan Jalan
di Kabupaten Bogor

Penelitian tentang formulasi kebijakan tarif progresif pada pajak penerangan jalan di Kabupaten Bogor bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal yang melatarbelakangi pemerintah daerah untuk melakukan formulasi kebijakan tarif progresif pada pajak penerangan jalan dan mendeskripsikan proses formulasi kebijakan ini. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa latar belakang kebijakan tarif progresif pada pajak penerangan jalan adalah penyesuaian UU Nomor 28 Tahun 2009, meningkatkan pendapatan asli daerah, prinsip keadilan dan pengendalian penggunaan tenaga listrik. Sedangkan proses formulasi kebijakan yang dilakukan melalui tahap identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan publik dan mendesain kebijakan.


Kata Kunci : Formulasi Kebijakan Publik, Pajak Penerangan Jalan, Tarif Progresif

ABSTRACT

Name : Dessy Hardiyanti
Study Program: Fiscal Administration
Title : Formulation of Progressive Tarrif Policy on Street Lighting Tax
in Bogor Regency

This research regarding formulation of progressive tarrif policy on street lighting tax in Bogor Regency has a purpose to describe the underlying local government to do the formulation of progressive tarrif policy on street lighting tax and to describe formulation process of this policy. This research using descriptive study with qualitative methods. This research concluded that the policy background of street lighting tax rate is Law No.28 of 2009, to increase revenue, principles of justice and control of electricity usage. While the policy formulation process is done through the identification stage, agenda setting, public policy formulation and policy design.

Keyword: Policy Public Formulation, Street Lighting Tax, Progressive Tariff



DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pokok Permasalahan	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Signifikansi Penelitian	9
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Tinjauan Pustaka	12
2.2. Kerangka Teori	18
2.2.1. Kebijakan Publik	18
2.2.1.1. Formulasi Kebijakan	22
2.2.2. Pajak Daerah	28
2.2.3. Pajak Penerangan Jalan	31
2.2.4. Tarif Pajak	33
2.3. Kerangka Pemikiran	36
BAB 3 METODE PENELITIAN	38
3.1. Pendekatan Penelitian	38
3.2. Jenis Penelitian	39
3.3. Teknik Pengumpulan Data	40
3.4. Teknis Analisis Data	40
3.5. Narasumber	41
3.6. Batasan Penelitian	43
BAB 4 GAMBARAN UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN BOGOR	44
4.1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor	44
4.1.1. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor	44
4.1.2. Tujuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor	45


4.1.3. Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.....	45
4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.....	46
4.1.5. Struktur Organisasi dan Tugas Organisasi.....	47
4.2. Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor.....	50
4.2.1. Dasar Hukum.....	50
4.2.2. Pengertian.....	51
4.2.3. Objek, Subjek dan Wajin Pajak.....	51
4.2.4. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak.....	52
4.2.5. Wilayah Pungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang.....	64
4.2.5. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.....	64
BAB 5	
FORMULASI KEBIJAKAN TARIF PROGRESIF PADA PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN BOGOR.....	69
5.1. Latar Belakang Perumusan Tarif Progresif Pada Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Bogor.....	69
5.2. Proses Formulasi Kebijakan Tarif Progresif Pada Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Bogor.....	72
5.2.1. Identifikasi Masalah.....	75
5.2.2. Penyusunan Agenda (<i>Agenda Setting</i>).....	77
5.2.3. Formulasi Kebijakan Publik (<i>Policy Puclic Formulation</i>).....	79
5.2.4. Mendesain Kebijakan (<i>Policy Desain</i>).....	96
BAB 6	
KESIMPULAN DAN SARAN.....	100
6.1. Kesimpulan.....	100
6.2. Saran.....	100
DAFTAR REFERENSI.....	102
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bogor Tahun 2007-2010.....	4
Tabel 1.2 Data Persentase Kenaikan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor.....	6
Tabel 2.1 Matiks Tinjauan Pustaka.....	15
Tabel 4.1 Harga Satuan Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan Sendiri.....	54
Tabel 4.2 Faktor Daya (FD) untuk Penggunaan Tenaga Listrik yang Tidak Menggunakan Alat Ukur Berdasarkan Usia Penggunaan Pembangkit Listrik.....	56
Tabel 4.3 Tarif Biaya Beban untuk Pembangkit Tenaga Listrik yang digunakan Sebagai Cadangan.....	57
Tabel 4.4 Tarif Dasar Listrik Untuk Keperluan Pelayanan Sosial.....	59
Tabel 4.5 Tarif Dasar Listrik Untuk Keperluan Rumah Tangga.....	60
Tabel 4.6 Tarif Dasar Listrik Untuk Keperluan Bisnis.....	61
Tabel 4.7 Tarif Dasar Listrik Untuk Keperluan Industri.....	62
Tabel 5.1 Persentase Kenaikan Tarif Pajak Penerangan Jalan dari Sumber Lain Untuk Kategori Rumah Tangga.....	84
Tabel 5.2 Persentase Kenaikan Tarif Pajak Penerangan Jalan dari Sumber Lain Untuk Kategori Bisnis.....	86
Tabel 5.3 Persentase Kenaikan Tarif Pajak Penerangan Jalan dari Sumber Lain Untuk Kategori Sosial.....	88

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2.1 Tahapan Proses Kebijakan Publik.....	21
Gambar 2.2 <i>Agenda Setting Process</i>	24
Gambar 2.3 Proses Perumusan Masalah Kebijakan.....	26
Gambar 2.4 Skema Kerangka Pemikiran.....	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Wawancara dengan Machfud Sidik
Lampiran 2	Wawancara dengan Dian Mila Pertiwi
Lampiran 3	Wawancara dengan Pedri Hariyanto
Lampiran 4	Wawancara dengan Maryono
Lampiran 5	Wawancara dengan Sadari
Lampiran 6	Wawancara dengan Budi Hartono
Lampiran 7	Wawancara dengan R. Ade Supriatna
Lampiran 8	Wawancara dengan Martin Pangemanan



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal itu membuat Pemerintah merasa perlu mengelola pajak dengan baik agar dapat mengoptimalisasikan pendapatan negara dengan memperkenalkan kebijakan otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah dapat diartikan dengan memberikan kewenangan yang selama ini berada di tangan pemerintah pusat kepada pemerintah di daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Penyelenggaraan otonomi daerah harus didukung oleh dimensi struktural. Bentuk dimensi struktural dapat ditunjukkan dengan adanya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kepala Daerah dan Perangkat Daerah serta aturan yang berkaitan dengan kelembagaan (Eko Prasajo, dkk, 2007).

Penyelenggaraan pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah serta Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatur apa saja yang menjadi sumber-sumber pembiayaan pemerintah daerah. Sumber-sumber itu antara lain: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pendapatan asli daerah lain yang sah; (2) Dana Perimbangan; (3) Pinjaman Daerah; dan (4) lain-lain pendapatan yang sah. Komponen-komponen tersebut dibagi berdasarkan pendapatan dan pembiayaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah.

Universitas Indonesia

Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Adapun pinjaman daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pheni Chalid, 2005, hal.14).

Pajak daerah yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada di tangan Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten). (B. Usman dan K. Subroto, 1980, hal. 16). Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi pengembangan keuangan daerah sehingga dapat menyumbangkan sumbangsih sebagai dana penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Daerah, Propinsi, Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan penuh potensi daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, termasuk didalamnya membuat peraturan-peraturan daerah yang bertujuan mengoptimalkan pendapatan bagi daerah (Pheni Chalid, 2005, hal.25). Terkait dengan hal tersebut, Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pengganti Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari segi jenis pajak yang dipungut dibedakan menjadi:

- (1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Kabupaten Bogor merupakan sebuah Kabupaten di Propinsi Jawa Barat dengan Ibukota Cibinong dimana bila dilihat secara geografis terletak antara 6.19° - 6.47° Lintang Selatan dan 106.1° - 103° Bujur Timur. Kabupaten Bogor memiliki potensi yang cukup besar dalam menggali sumber pendapatan daerah dimana Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah sebesar 2.237,09 Km² yang terdiri dari 40 kecamatan (www.bogorkab.go.id, 2012). Selain itu, potensi di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari penerimaan pajak daerah selama lima tahun terakhir. Berikut ini adalah tabel data penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bogor selama 5 tahun terakhir:

Tabel 1.1
Data Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bogor
Tahun 2007-2011

(dalam rupiah)

No.	Pendapatan Asli Daerah	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Pajak Hotel	10,759,875,468	13,006,233,678	14,701,662,155	19,007,679,533	22,837,918,638
2	Pajak Restoran	9,903,012,182	11,640,363,563	13,244,975,920	16,743,169,061	21,300,682,765
3	Pajak Hiburan	3,894,789,099	5,135,831,725	7,077,430,815	9,592,706,812	13,329,589,994
4	Pajak Reklame	7,789,557,545	8,310,111,733	8,094,547,524	9,419,384,033	9,924,547,509
5	Pajak Penerangan Jalan	65,174,858,372	72,192,521,782	73,810,629,260	83,001,367,534	110,179,977,196
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	42,950,977,061	48,056,341,124	49,045,153,356	57,922,755,034	62,991,600,183
7	Pajak Parkir	507,297,000	1,002,531,645	1,041,996,430	1,263,035,900	1,708,543,044
8	Pajak Air Tanah	-	-	-	-	21,601,213,132
9	Pajak Sarang Burung Walet	51,020,850	55,787,600	62,676,350	70,258,650	75,584,700
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	192,802,840,542

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bogor pada tahun 2007-2009, dari yang paling besar hingga yang paling rendah potensinya adalah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau sebelum tahun 2011 disebut dengan Pajak Bahan Galian Golongan C, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet. Pada tahun 2010, potensi pajak daerah di Kabupaten Bogor yang paling besar pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah masih penerimaan Pajak Penerangan Jalan, kemudian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan disusul oleh Pajak Hiburan yang melampaui Pajak Reklame dari tahun sebelumnya, lalu Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet.

Universitas Indonesia

Dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 maka Pemerintah Kabupaten Bogor merasa perlu untuk menggali potensi yang ada dengan ditetapkannya Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah pada tahun 2010 dan dilaksanakan pada tahun 2011. Sehingga penerimaan pada tahun 2011 yaitu dari Pajak Hotel sebesar Rp 22.837.918.638, Pajak Restoran memperoleh Rp 21.300.682.765, Pajak Hiburan sebesar Rp 13.329.589.994, Pajak Reklame sebesar Rp 9.924.547.509, sedangkan Pajak Penerangan Jalan yang diterima sebesar Rp 110.179.977.196, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp 62.991.600.183, Pajak Parkir sebesar Rp 1.708.543.044, Pajak Air Tanah sebesar Rp 21.601.213.132, Pajak Sarang Burung Walet Rp 75.584.700 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp 192.802.840.542.

Salah satu objek pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor adalah Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Dimana subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu pajak yang sangat berpotensi untuk menggali penerimaan daerah. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.2 mengenai data persentase kenaikan pajak penerangan jalan di Kabupaten Bogor selama 5 tahun terakhir.

Tabel 1.2
Data Persentase Kenaikan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor
Tahun 2007-2011
(dalam rupiah)

Tahun	Penerimaan	% Kenaikan
2007	65.174.858.372	-
2008	72.192.521.782	10,76
2009	73.810.629.260	2,24
2010	83.001.367.534	12,45
2011	110.179.977.196	32,74

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, Tahun 2012

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2007, penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 65.174.858.372. Kemudian pada tahun 2008 tercapai sebesar Rp 72.192.521.782 atau meningkat 10,67% dari penerimaan tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2009 penerimaan sebesar Rp 73.810.629.260 atau realisasi ini meningkat sebesar 2,24% dari penerimaan tahun 2009. Pada tahun 2010, penerimaan pajak penerangan jalan hingga Rp 83.001.367.534 atau naik sekitar 12,45% dari tahun sebelumnya. Di tahun 2011, penerimaan sebesar Rp 110.179.977.196 atau terdapat kenaikan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 32,74%.

Kenaikan penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor tahun 2011 yang cukup tinggi tentunya berdampak pada penambahan kas daerah, dimana berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 56 ayat (3) menyebutkan bahwa hasil penerimaan Pajak Penerangan

Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. Hal ini juga dikatakan oleh Ade Supriatna:

“Betul, itu untuk pembangunan penerangan jalan umum dan pemeliharaan penerangan jalan umum. PJU itu hakikatnya untuk kepentingan umum dalam arti penerangan dimalam hari untuk mobilisasi di malam hari agar ada kenyamanan, keamanan.”(wawancara, 24 Mei 2012)

Namun, sampai saat ini masih banyak masyarakat Kabupaten Bogor yang mengeluh mengenai kondisi penerangan jalan umum yang sebagian sudah rusak dan tidak lagi berfungsi dimana kondisi jalan yang gelap kerap memicu aksi kejahatan (www.bogorplus.com, 2012). Hal ini juga senada dengan yang dikatakan Martin Pangemanan :

“Pajak penerangan jalan sebenarnya pajak itu hasilnya untuk membuat penerangan jalan tapi sebagian besar perusahaan itu ngeluh. Dia bayar pajak penerangan jalan tapi penerangan jalannya ga ada. Seperti kita saja disini.” (wawancara, 6 Juni 2012)

Penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Bogor tahun 2011 tersebut juga dipengaruhi oleh perubahan peraturan daerah yaitu dengan lahirnya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam ketentuan tersebut terdapat beberapa perubahan mendasar dalam pengelolaan pajak daerah salah satunya adalah Pajak Penerangan Jalan. Dengan lahirnya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 maka diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 13 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan. Dimana terdapat perubahan dalam peraturan daerah tersebut, salah satunya yaitu atas pengenaan tarifnya. Pengenaan tarif pajak penerangan jalan dibagi berdasarkan empat kategori dimana pajak penerangan jalan dapat dikategorikan sebagai pajak atas penggunaan atau konsumsi produk yakni tenaga listrik. Pengenaan tarif yang ditetapkan yaitu progresif berdasarkan batas daya yang digunakan. Sebelum tahun

2011, berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan, Pemerintah Kabupaten Bogor mengenakan tarif pajak penerangan jalan sebesar 3% untuk kegiatan rumah tangga, pelayanan sosial dan bisnis sedangkan untuk kegiatan industri, pertambangan minyak dan gas bumi dikenakan tarif 9%.

Penetapan tarif progresif Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor ini berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Misalnya saja Peraturan Provinsi DKI Jakarta No. 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan menetapkan tarif yang sama berdasarkan kategori dimana tarif pajak penerangan jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3%, sedangkan selain yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam dikenakan tarif sebesar 2,4%. Untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

1.2. Pokok Permasalahan

Perubahan yang mendasar atas Pajak Penerangan Jalan yaitu pengenaan tarifnya dimana sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 13 Tahun 2010 ditetapkan sama untuk setiap kategori, menjadi progresif berdasarkan kapasitas daya untuk masing-masing kategori. Penetapan tarif progresif ini berbeda dari daerah-daerah lainnya. Tujuan dari perubahan tarif diharapkan dapat mendongkrak Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Akan tetapi rencana perubahan tarif dalam merumuskan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 13 Tahun 2010 terdapat pro dan kontra dimana masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Bogor merasa keberatan. Selain itu penolakan perubahan tarif pajak penerangan jalan juga datang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (www.radar-bogor.co.id, 2010). Adanya perubahan tarif pajak penerangan jalan tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan yang akan dikaji oleh penulis sebagai perumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar perumusan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana proses formulasi kebijakan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan apa yang melatarbelakangi perumusan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor.
2. Untuk mendeskripsikan proses formulasi kebijakan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor.

1.4. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat membawa suatu manfaat baik manfaat secara akademis maupun secara praktis.

a. Signifikansi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan terutama dalam kajian formulasi kebijakan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lainnya terkait dengan Pajak Penerangan Jalan di masa yang akan datang.

b. Signifikansi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran serta masukan yang berguna bagi instansi pemerintah yang merumuskan kebijakan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor antara lain Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.

1.5. Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini, peneliti akan menguraikan sistematika penulisan yang dapat memberikan gambaran mengenai isi dari laporan penelitian ini. Laporan penelitian akan terdiri dari 6 (Enam) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah yang merupakan penjelasan mengenai alasan dilakukannya penelitian ini. Selain itu peneliti juga akan menjelaskan mengenai Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan tentang penelitian sejenis terdahulu yang menjadi pedoman dalam penulisan penelitian. Peneliti juga akan menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain teori kebijakan publik dimana peneliti akan lebih terfokus mengenai formulasi kebijakan, kemudian teori pajak daerah, teori pajak penerangan jalan dan teori tarif pajak. Selain itu pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan diantaranya mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, narasumber serta batasan penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN BOGOR

Pada bab ini akan memaparkan mengenai gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dan Pajak Penerangan Jalan yang ada di Kabupaten Bogor.

BAB V FORMULASI KEBIJAKAN TARIF PROGRESIF PADA PAJAK PENERANGAN DI KABUPATEN BOGOR

Bab ini akan mendeskripsikan mengenai formulasi kebijakan atas tarif progresif pada pajak penerangan jalan di Kabupaten Bogor, antara lain peneliti akan mendeskripsikan hal yang melatarbelakangi perumusan tarif progresif pada pajak penerangan jalan di Kabupaten Bogor dan proses formulasi kebijakan tarif progresif pada pajak penerangan jalan di Kabupaten Bogor tersebut dilakukan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini dengan menarik kesimpulan atas jawaban permasalahan penelitian serta dalam bab ini juga akan memberikan saran yang relevan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB 2

KERANGKA TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian, peneliti melihat hasil penelitian terdahulu mengenai Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh Erma Sulistianingsih pada Tahun 2003 dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Khusus Ibukota Jakarta)”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif melalui observasi (pengamatan secara langsung), *interview* (wawancara) dan studi kepustakaan, dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, aktual dan faktual dari fakta-fakta yang diselidiki mengenai pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan dan menjelaskan apakah pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan di Propinsi DKI Jakarta sudah efektif dan mendukung penerimaan daerah secara optimal.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini yaitu penyelenggaraan pemungutan pajak penerangan jalan di Propinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh instansi yang diberi wewenang dan tanggung jawab yaitu Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 Pasal 59 tentang Pajak Penerangan Jalan namun pelaksanaannya dilakukan oleh PT. PLN. Hal ini tidak sesuai dan sejalan dengan maksud dan tujuan kebijakan pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Mekanisme pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dilaksanakan oleh PT. PLN sudah baik dan efisien. Ini dapat dilihat dari sistem pembayaran atau setoran dengan *banking system* dimana sistem tersebut merupakan pembayaran yang cepat, murah dan aman. Adanya keterlambatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dialami oleh Propinsi DKI Jakarta didasarkan karena adanya keterlambatan pencairan penerimaan yang dilakukan oleh PT. PLN. Berarti sistem

pemungutan Pajak Penerangan Jalan belum efektif sehingga hal ini berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan belum optimal.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ismartani pada Tahun 2003 mengenai “Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif dimana teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan pengaruhnya terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Hasil penelitian ini ialah, ada 2 faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal yang dimaksud adalah pengaruh tarif listrik dengan jumlah pelanggan, dimana dengan bertambahnya jumlah pelanggan maka akan semakin meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Demikian juga terhadap kenaikan tarif dasar listrik akan meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan karena tarif listrik yang naik akan menyebabkan hasil penjualan tenaga listrik ikut meningkat. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan yaitu jumlah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita. Hal ini memberi arti bahwa laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif akan menambah kenaikan penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan kenaikan pendapatan perkapita akan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

Ketiga, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lestia Irmawati pada Tahun 2005 dengan judul “Kajian Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran lebih terperinci tentang potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor dan untuk mengetahui variable-variabel yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah bersifat deskriptif dengan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif, dimana teknik pengumpulan data yang dilakukan

melalui observasi dan wawancara secara langsung. Hasil dari penelitian tersebut yaitu potensi Pajak Penerangan Jalan belum sepenuhnya dapat diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, hal ini dapat dilihat dari masih besarnya selisih antara realisasi dengan potensi yang tersedia. Penyebab belum sepenuhnya diketahui potensi Pajak Penerangan Jalan karena data potensi pajak belum sepenuhnya dilaporkan oleh PT. PLN sebagai *stakeholder* pemungut Pajak Penerangan Jalan PLN, dimana data tersebut merupakan syarat mutlak untuk mengetahui potensi Pajak Penerangan Jalan PLN. Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor antara lain: jumlah rumah tangga, jumlah industri dan jumlah industri NTB Sektor Industri serta Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih.

Keempat, penulis merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Irawan Haryanto pada Tahun 2007 mengenai “Analisis Sistem Pemungutan Pajak Penerangan Jalan non PLN/Genset di Kabupaten Bogor”. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan melakukan wawancara dimana bertujuan untuk menggambarkan sistem pemungutan pajak penerangan jalan non PLN/Genset di Kabupaten Bogor. Hasil penelitiannya adalah, pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan non PLN/Genset di Kabupaten Bogor belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur dalam administrasi perpajakan yang berlaku karena adanya keterbatasan wewenang yang dimiliki seperti tidak pernah melakukan penyitaan dan lelang terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak terutanganya, padahal batas akhir surat perintah pembayaran seketika dan sekaligus telah melampaui batas waktu pembayaran. Selain itu, terbatasnya jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah dan luasnya wilayah Kabupaten Bogor menyebabkan petugas tidak mengecek langsung alat meter pada genset yang dimiliki oleh semua wajib pajak, melainkan ditetapkan berdasarkan daya gensetnya saja, bukan pada pemakaian genset. Sistem pemungutan pajak penerangan jalan yang digunakan adalah *Official Assessment System*, dimana peran Dispenda sangat menentukan besarnya penerimaan PPJ non PLN (genset) tersebut. Dispenda

Universitas Indonesia

memegang peranan yang sangat penting mulai pendataan, penetapan, pembayaran hingga tahap penagihan pajak.

Dari keempat penelitian diatas, peneliti membuat matrik penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mempermudah perbandingan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Tabel 2.1

Matriks Tijauan Pustaka

Peneliti	Erma Sulistianingsih (2003)	Ismartani (2003)	Lestia Irmawati (2005)	Irawan Haryanto (2007)
Judul Penelitian	Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Khusus Ibukota Jakarta)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta	Kajian Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor	Analisis Sistem Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN/Genset di Kabupaten Bogor
Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan menjelaskan apakah pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Propinsi DKI Jakarta sudah efektif dan mendukung penerimaan daerah secara optimal	Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan pengaruhnya terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan	Untuk memperoleh gambaran lebih terperinci tentang potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor dan untuk mengetahui variable-variabel yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor	Untuk menggambarkan sistem pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN/Genset di Kabupaten Bogor
Metode Penelitian	Penelitian kualitatif dan kuantitatif melalui observasi (pengamatan secara langsung), <i>interview</i> (wawancara) dan studi kepustakaan	Penelitian kualitatif dan kuantitatif dimana teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan	Penelitian kualitatif dan kuantitatif dimana teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi dan wawancara secara langsung	Penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan melakukan wawancara

Universitas Indonesia

Peneliti	Erma Sulistianingsih (2003)	Ismartani (2003)	Lestia Irmawati (2005)	Irawan Haryanto (2007)
Hasil Penelitian	<p>Penyelenggaraan pemungutan pajak penerangan jalan di Propinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh instansi yang diberi wewenang dan tanggung jawab yaitu Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 Pasal 59 tentang Pajak Penerangan Jalan namun pelaksanaannya dilakukan oleh PT. PLN. Hal ini tidak sesuai dan sejalan dengan maksud dan tujuan kebijakan pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Mekanisme pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dilaksanakan oleh PT. PLN sudah baik dan efisien. Ini dapat dilihat dari sistem pembayaran atau setoran dengan <i>banking system</i> dimana sistem tersebut merupakan pembayaran yang cepat, murah dan aman. Adanya keterlambatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dialami oleh Propinsi DKI Jakarta didasarkan karena adanya keterlambatan</p>	<p>Ada 2 faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal yang dimaksud adalah pengaruh tarif listrik dengan jumlah pelanggan, dimana dengan bertambahnya jumlah pelanggan maka akan semakin meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Demikian juga terhadap kenaikan tarif dasar listrik akan meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan karena tarif listrik yang naik akan menyebabkan hasil penjualan tenaga listrik ikut meningkat. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan yaitu jumlah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita. Hal ini memberi arti bahwa laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif akan menambah kenaikan penerimaan Pajak Penerangan Jalan</p>	<p>Potensi Pajak Penerangan Jalan belum sepenuhnya dapat diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, hal ini dapat dilihat dari masih besarnya selisih antara realisasi dengan potensi yang tersedia. Penyebab belum sepenuhnya diketahui potensi Pajak Penerangan Jalan karena data potensi pajak belum sepenuhnya dilaporkan oleh PT. PLN sebagai <i>stakeholder</i> pemungut Pajak Penerangan Jalan PLN, dimana data tersebut merupakan syarat mutlak untuk mengetahui potensi Pajak Penerangan Jalan PLN. Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor antara lain: jumlah rumah tangga, jumlah industri dan jumlah industri NTB Sektor Industri serta Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih</p>	<p>Pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan non PLN/Genset di Kabupaten Bogor belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur dalam administrasi perpajakan yang berlaku karena adanya keterbatasan wewenang yang dimiliki seperti tidak pernah melakukan penyitaan dan lelang terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak terutangnya, padahal batas akhir surat perintah pembayaran seketika dan sekaligus telah melampaui batas waktu pembayaran. Selain itu, terbatasnya jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah dan luasnya wilayah Kabupaten Bogor menyebabkan petugas tidak mengecek langsung alat meter pada</p>

Peneliti	Erma Sulistianingsih (2003)	Ismartani (2003)	Lestia Irmawati (2005)	Irawan Haryanto (2007)
	pencairan penerimaan yang dilakukan oleh PT. PLN. Berarti sistem pemungutan Pajak Penerangan Jalan belum efektif sehingga hal ini berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan belum optimal	dan kenaikan pendapatan perkapita akan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan		genset yang dimiliki oleh semua wajib pajak, melainkan ditetapkan berdasarkan daya gensetnya saja, bukan pada pemakaian genset. Sistem pemungutan pajak penerangan jalan yang digunakan adalah <i>Official Assessment System</i> , dimana peran Dispenda sangat menentukan besarnya penerimaan PPJ non PLN (genset) tersebut. Dispenda memegang peranan yang sangat penting mulai pendataan, penetapan, pembayaran hingga tahap penagihan pajak.

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang membahas mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Penerangan Jalan, potensi Pajak Penerangan Jalan dan sistem pemungutan Pajak Penerangan Jalan dimana tiga dari empat penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan penulisan ini lebih kepada formulasi kebijakan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor dengan menggunakan penelitian kualitatif. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan latar belakang dari perumusan tarif pajak progresif pada Pajak

Universitas Indonesia

Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor sebagaimana terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 13 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan proses formulasi kebijakan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. (Budiardjo, 2008, hal. 20). Definisi kebijakan menurut Fredrick, sebagaimana dikutip oleh Humaidi SU dalam bukunya Mengenal Ilmu Kebijakan Publik (Humaidi SU, 1933, hal. 3) mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

Beberapa definisi lainnya mengenai kebijakan publik, sebagaimana dikutip oleh Wayne Parsons dalam bukunya Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan (Wayne Parsons, 2008). Kebijakan publik menitikberatkan pada apa yang oleh Dewey (1927) katakan sebagai “publik dan problem-problemnya”. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Selain itu, kebijakan publik juga merupakan studi tentang “bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif dan pasif pemerintah” (Heidenheimer et al., 1990: 3). Atau seperti dinyatakan oleh Dye, kebijakan publik adalah studi tentang “apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut” (Dye, 1976: 1).

Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik, Young dan Quinn (2002, hal. 5-6) menyatakan bahwa ada baiknya apabila membahas beberapa konsep yang termuat dalam kebijakan publik: (Edi Suharto, 2005, hal. 44-45)

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki wewenang hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
- e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.


Kebijakan Publik sendiri merupakan kajian yang amat penting, karena selain untuk menentukan arah, dapat dipergunakan untuk mengatasi isu-isu masyarakat, juga dapat dipergunakan untuk menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, mengetahui betapa luas dan besarnya organisasi

pemerintahan itu (Humaidi SU, 1993, hal. 1). Kebijakan Publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu dari kepentingan seluruh masyarakat. Dengan implikasi sebagai berikut: (Humaidi SU, 1993, hal. 6-7)

1. Dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
3. Kebijaksanaan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. Kebijaksanaan negara harus senantiasa ditunjuk bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Sementara itu, analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Dalam analisis kebijakan, kita dapat menganalisis pembentukan, substansi dan dampak dari kebijakan-kebijakan tertentu. (Winarno, 2012, hal. 36-39).

Tidaklah mudah untuk membuat suatu kebijakan yang baik dan benar, oleh sebab itu perlu diketahui mengenai siklus skematik dari kebijakan publik. Tahapan proses kebijakan publik, antara lain:



Gambar 2.1 Tahapan Proses Kebijakan Publik

Sumber : Riant Nugroho Dwijowijoto, 2003, hal. 73

1. Terdapat isu atau masalah publik. Disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, menyangkut banyak orang bahkan keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang, dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan.
2. Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negara.
3. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
4. Namun di dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru sebagai penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.

5. Implementasi kebijakan bermuara kepada *output* yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.
6. Di dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* dalam bentuk dampak kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dari kebijakan tersebut.

Dengan melihat skema tersebut, maka terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu:

1. Perumusan Kebijakan
2. Implementasi Kebijakan
3. Evaluasi Kebijakan

Didalam penelitian ini, peneliti hanya akan membahas lebih mendalam mengenai formulasi kebijakan sebagaimana berkaitan dengan tujuan penulisan, yaitu untuk mendeskripsikan perumusan kebijakan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan.

2.2.1.1. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan menurut Lester dan Stewart (2000) adalah suatu tahap dalam proses kebijakan yang dapat diterima dan relevan dengan tindakan untuk menangani masalah publik tertentu yang didefinisikan dan ditetapkan menjadi undang-undang (Samsul Bakeri, 2012).

Formulasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahapan berikutnya pada proses kebijakan publik. Pada tahap ini, terdapat empat macam kegiatan atau tahapan yang harus dilalui yaitu:

1. Identifikasi Masalah

Masalah publik adalah kebutuhan-kebutuhan, nilai-nilai, kesempatan-kesempatan yang tidak terealisasi dan hanya dicapai melalui instrument kebijakan publik (Dunn, 1999, hal. 210). Perumusan masalah merupakan fase

penelitian kebijakan dimana fase ini menelaah berbagai formulasi masalah yang saling berbeda dari para pelaku kebijakan, sehingga tidak dapat dipungkiri merupakan kegiatan yang paling penting.


Ciri-ciri masalah kebijakan: (Dunn, 1999, hal 214-216)

- a. Saling ketergantungan dari masalah kebijakan. Masalah-masalah kebijakan di dalam suatu bidang kadang-kadang mempengaruhi masalah-masalah kebijakan di dalam bidang lain. Dalam kenyataan masalah-masalah kebijakan bukan merupakan kesatuan yang berada sendiri, mereka merupakan bagian dari seluruh sistem masalah yang paling baik diterangkan sebagai *messes*, yaitu suatu sistem kondisi eksternal yang menghasilkan ketidakpuasan di antara segmen-segmen masyarakat yang berbeda.
- b. Subjektifitas dari masalah kebijakan. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif.
- c. Sifat buatan dari masalah. Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah beberapa situasi masalah. Masalah kebijakan merupakan hasil atau produk penilaian subjektif manusia, masalah kebijakan itu juga bisa diterima sebagai definisi-definisi yang sah dari kondisi sosial yang objektif dan karenanya masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan bebas secara sosial.
- d. Dinamika masalah kebijakan. Terdapat banyak solusi untuk suatu masalah sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah tersebut.

2. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Penyusunan agenda kebijakan diawali dari suatu masalah yang muncul di masyarakat. Masalah ini dapat diungkapkan oleh seseorang sebagai suatu masalah pribadi. Kemudian berkembang lebih lanjut menjadi masalah publik.

Dimana masalah publik ini akan berkembang menjadi masalah isu kebijakan. *Issues* diartikan oleh John (1984) sebagai problema publik yang saling bertentangan (konflik) satu sama lain. Isu kebijakan tadi kemudian mengalir dan masuk ke dalam agenda pemerintahan. Agenda pemerintahan merupakan sejumlah daftar masalah dimana para pejabat publik menaruh perhatian yang serius pada waktu tertentu. Agenda pemerintahan oleh Cobb dan Elder dalam John (1984) dibedakan menjadi dua macam, yaitu agenda sistemik dan agenda institusional. (Joko Widodo, 2007, hal. 53-54)




Gambar 2.2 *Agenda Setting Process*

Sumber: Joko Widodo, 2007, hal. 57

- a. *Private Problem* adalah masalah-masalah yang mempunyai akibat yang terbatas, atau hanya menyangkut satu atau sejumlah kecil orang yang terlihat secara langsung.
- b. *Public Problem* adalah masalah-masalah yang mempunyai akibat yang lebih luas termasuk akibat-akibat yang mengenai orang-orang yang secara tidak langsung tidak terlibat.
- c. *Political Issue* adalah Perbedaan pendapat masyarakat tentang solusi dalam menangani masalah (*policy action*).
- d. *Sistemic Agenda* Isu dirasakan oleh semua warga masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik dan isu tersebut masuk dalam yuridiksi kewenangan pemerintah.
- e. *Institution Agenda* serangkaian isu yang secara tegas membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang sah/otoritatif.

3. Masalah Formulasi Kebijakan (Policy Problem Formulation)

William N. Dunn (1998:244) merumuskan masalah kebijakan dalam empat fase yang saling tergantung yaitu pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah dan pengendalian masalah (Joko Widodo, 2007, hal. 65).



Gambar 2.3 Proses Perumusan Masalah Kebijakan

Sumber: Joko Widodo, 2007, hal. 65

Tahap perumusan masalah diawali dengan pengakuan atau dirasakannya keberadaan situasi masalah. Situasi masalah dapat dilakukan dengan mengenali (*scanning*) terhadap masalah (pengenalan masalah). Dari situasi masalah tadi kemudian dicari masalah. Biasanya yang didapat adalah setumpuk masalah yang terkait. Kumpulan masalah yang saling terkait namun belum terstruktur tadi disebut dengan meta masalah. Setumpuk masalah tersebut, dapat dipecahkan secara serentak, namun harus didefinisikan terlebih dahulu masalah mana yang menjadi masalah publik. Hasil pendefinisian dari setumpuk masalah yang belum terstruktur tadi menghasilkan masalah substantif. Dari masalah substantif tadi kemudian dilakukan spesifikasi masalah dan menghasilkan masalah formal.

Universitas Indonesia

Pendapat lain menurut Patton dan Sawicki (1987:107), sebagaimana dikutip oleh Subarsono dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik (2010, hal. 32), agar pembuat kebijakan dapat merumuskan masalah dengan benar dan tepat maka diperlukan beberapa tahap dalam merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Pikirkan kenapa suatu gejala dapat dirumuskan sebagai masalah
- b. Tetapkan batasan masalah yang akan dipecahkan
- c. Kumpulkan fakta dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang telah ditetapkan
- d. Rumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai
- e. Identifikasi *policy envelope* (variabel-variabel yang memengaruhi masalah).
- f. Rumuskan masalah kebijakan yang baik.

4. Mendesain Kebijakan (*Policy Design*)

Mustofadidjaja (2002) mengemukakan terdapat tujuh langkah (tahapan) dalam melakukan analisis kebijakan: (Joko Widodo, 2007, hal 71-77)

- 1) Tahap pengkajian persoalan. Pada tahap ini tujuannya untuk menemukan dan memahami hakikat permasalahan yang berhasil diidentifikasi.
- 2) Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan. Tujuannya adalah yang secara sadar ingin dicapai atau dihindari.
- 3) Penyusunan model. Masing-masing alternatif kebijakan intervensi ini harus dibuat atau dituangkan dalam bentuk hubungan kausal antar masalah dan dirumuskan secara sederhana. Penyusunan model ini dimaksudkan untuk memudahkan analisis sekaligus memilih alternatif kebijakan intervensi mana yang harus dipilih.
- 4) Perumusan alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan intervensi ini merupakan sejumlah alat atau cara yang dapat dipergunakan untuk mencapai langsung atau tidak langsung sejumlah tujuan dan sasaran yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya.

- 5) Penentuan kriteria pemilihan alternatif kebijakan. Untuk memilih dan menetapkan alternatif langkah intervensi tentu diperlukan parameter atau kriteria.
- 6) Penilaian alternatif kriteria. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas, efisiensi dan visibilitas setiap alternatif yang diajukan dalam mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 7) Perumusan rekomendasi kebijakan. Merupakan alternatif yang diperhitungkan agar dapat mencapai tujuan yang optimal.

Penelitian ini memfokuskan terhadap formulasi kebijakan dimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 13 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan dikenakan tarif progresif yang awalnya pengenaan tarifnya ditetapkan sama untuk setiap kategori. Kebijakan perumusan tarif progresif pada Pajak Penerangan pasti mempunyai maksud tertentu. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan mengenai latar belakang perumusan tarif progresif pada Pajak Penerangan di Kabupaten Bogor serta proses dalam perumusan kebijakan tersebut.

2.2.2. Pajak Daerah

Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota ialah pajak provinsi kewenangan pemungutannya terdapat pada pemerintah daerah provinsi sedangkan untuk pajak kabupaten atau kota kewenangan pemungutannya terletak pada pemerintah kabupaten atau kota. Perbedaan lainnya yakni objek pajak kabupaten atau kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi, dan objek pajak kabupaten atau kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah

Universitas Indonesia

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam Undang-undang. (Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, 2004, hal. 47). Jadi pada hakekatnya tidak terdapat perbedaan yang asasi antara pajak daerah dengan pajak pusat mengenai prinsip-prinsip umum hukumnya, misalnya mengenai pengertian subjek pajak, objek pajak dan sebagainya. Perbedaan yang ada hanya mengenai aparat pemungut pajak dan penggunaan pajak. (Arsjad, 1992, hal. 69)

Pajak Daerah menurut Soetrisno sebagaimana yang dikutip oleh Azhari Samudra dalam bukunya *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi*, menjelaskan bahwa pajak daerah dapat diuraikan sebagai pungutan daerah yang berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran-pengeluaran daerah sebagai badan publik. (Samudra, 2005, hal. 49). Definisi lain Pajak Daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya ada pada Pemerintah daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut. Adapun yang dimaksud dengan daerah adalah daerah otonom, yaitu daerah yang berhak dan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Sumyar, 2004, hal. 34). Widjaya (1992: 39) mengatakan sebagaimana dikutip oleh Dharma Setyawan Salam dalam bukunya *Otonomi Daerah*, ada tiga variabel yang menjadi tolak ukur kemampuan daerah otonom, yaitu: (Dharma Setyawan Salam, 2004, hal. 108)

1. Variabel pokok, yang terdiri dari kemampuan pendapatan asli daerah atau keuangan, kemampuan aparatur, kemampuan aspirasi masyarakat, kemampuan ekonomi, kemampuan demografi, serta kemampuan organisasi dan administrasi.
2. Variabel penunjang, yang terdiri dari faktor geografi dan faktor sosial budaya.
3. Variabel khusus yang terdiri dari sosial politik, pertahanan dan keamanan serta penghayatan agama.

Adapun usaha-usaha yang mungkin dilakukan guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak menurut Soemitro (1983) adalah :

- 1) Perluasan pajak, apabila pajak yang sudah dikenakan wajib pajak tertentu, maka wajib pajak yang belum dikenai pajak supaya diusahakan dikenai pajak yang bersangkutan, atau sebagai penertiban wajib pajak.
- 2) Perluasan jenis dan besarnya penghasilan yang dikenai pajak baik pajak atas pendapatan, pajak atas konsumsi ataupun pajak kekayaan, dengan mengusahakan macam-macam pajak baru yang belum dipungut oleh daerah akan dapat meningkatkan pendapatan daerah.
- 3) Penyempurnaan tarif pajak, di dalam penyempurnaan tarif pajak perlu diperhatikan kondisi dan kemampuan kebanyakan wajib pajak. Bila tingkat pendapatan rata-rata wajib pajak telah tinggi dan dinilai kemampuan membayar tinggi, maka selayaknya bila tarif pajak diadakan penyesuaian.
- 4) Penyempurnaan administrasi

Sebagai salah satu pendapatan asli daerah, pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu menilai berbagai aspek pajak daerah yang ada sekarang ini, menurut Devas (Devas, 1989, hal. 61-62) dapat menggunakan serangkaian ukuran sebagai berikut:

Pertama, Hasil (yield): memadai atau tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu; dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi pertumbuhan penduduk dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

Kedua, Keadilan (equity): dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya

Universitas Indonesia

beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama; harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi; dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat, dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

Ketiga, Daya guna ekonomi (economy efficiency): pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung; dan memperkecil “beban lebih” pajak.

Keempat, Kemampuan melaksanakan (ability to implement): suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemampuan politik dan kemampuan tata usaha.

Kelima, Kecocokan sebagai sumber penerimaan (suitability as a local revenue source): ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antar daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing; dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

2.2.3. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah (Panca Kurniawan dan Agus Purwanto,

Universitas Indonesia

2004, hal. 74). Pengenaan Pajak Penerangan Jalan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota karena hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Untuk dapat dipungut oleh suatu kabupaten atau kota maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Penerangan Jalan di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan (Marihot P. Siahaan, 2005, hal. 350).

Lahirnya jenis pajak ini disebabkan oleh suatu pertimbangan bahwa pemerintah daerah memerlukan biaya yang cukup besar dimana selama ini ditanggung Pemerintah Daerah (Pemda). Perkembangan kota yang semakin ketat melebihi kemampuan Pemda dalam menyediakan prasarana dan sarana perkotaan termasuk penerangan jalan. Sarana penerangan jalan yang disediakan Pemda dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya demi keamanan, ketertiban, dan kesegaran kehidupan kota. Selanjutnya secara bertahap, pemda memperluas jaringan penerangan jalan pada tempat-tempat tertentu. Walaupun demikian, masih ada lokasi-lokasi baru yang belum memperoleh sarana itu dan perlu mendapat penerangan jalan. Untuk kelancaran pembangunan tersebut, pemerintah menganggap bahwa sudah sewajarnya warga kota yang dianggap mampu yang merupakan pemakai atau pelanggan listrik PLN, ikut serta membiayai pembangunan tersebut dengan pengenaan pungutan sejumlah yang telah ditentukan. Untuk efisiensi, pungutan dilakukan sekaligus bersamaan dengan pembayaran pemakaian tenaga listrik tiap bulannya. (Samudra, 2005, hal. 174-176)

Pajak Penerangan Jalan, dari kurun waktu ke waktu pemerintah daerah harus menjamin tersedianya sarana dan prasarana penerangan jalan yang memadai di daerahnya. Pajak penerangan jalan sebenarnya merupakan pajak untuk pemakaian listrik, baik untuk industri maupun rumah tinggal yang berasal dari PLN maupun non

PLN (genset). Oleh karena itu, dengan membayar pajak penerangan jalan khususnya atas listrik dari PLN diharapkan pemerintah daerah dapat menjamin suplai listrik dengan baik, misalnya tidak terjadi pemadaman listrik akibat kurangan pasokan aliran listrik, tegangan listrik stabil, pembayaran dilayani dengan baik, dan pengawasan serta pencegahan terjadinya bahaya akibat aliran listrik (Tjib Ismail, 2005, hal. 188). Pajak Penerangan Jalan itu sendiri boleh dikatakan adil karena dasarnya tenaga terpasang atau pemakaian kemungkinan besar erat berhubungan dengan kemampuan membayar (Nick Devas, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, Roy Kelly, 1989, hal. 66).

2.2.4. Tarif Pajak

Terdapat dua jenis tarif pajak yang paling terkenal yaitu pajak nominal dan pajak persentase. Pajak nominal adalah pajak yang pengenaannya berdasarkan sejumlah nilai tertentu. Sedangkan pajak persentase yaitu beban pajaknya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari dasar pengenaan pajak (Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, 2008, hal.447). Pajak persentase dapat dibedakan antara lain: (Eko Lasmana, 1992, hal 24-28)

1. Tarif proporsional

Tarif proporsional bentuknya adalah berupa persentase, yaitu tarif yang persentase pemungutannya tetap, oleh karena itu pajak yang harus dibayar selalu akan berubah sesuai dengan jumlah yang dikenakan. Dengan demikian, semakin besar jumlah yang dipajaki sebagai dasar, semakin besar pula jumlah hutang pajaknya, tetapi kenaikan ini diperoleh dengan persentase yang sama.

Menurut Montesquieu (1689-1755) tarif proporsional itu pada hakekatnya masih belum mencapai cara yang paling adil. Menurut pendapatnya, untuk mencapai keadilan maka seluruh penghasilan seseorang sebelum dikenai pajak harus dibedakan atau digolongkan terlebih dahulu menjadi beberapa bagian, yaitu:

Universitas Indonesia

- 1) Bagian yang mutlak agar hidup seseorang dapat hidup (*necessaire physique*), yaitu jumlah minimal yang diperlukan bagi kehidupan seseorang. Jumlah ini tidak boleh dikurangi, sebab jika dikurangi orang tersebut sulit mempertahankan hidupnya sehingga harus dibebaskan dari pungutan pajak.
- 2) Bagian selebihnya, dibagi menjadi dua bagian:
 - a. Bagian yang bermanfaat (*ulite*), bagian ini harus dikenakan pajak, tetapi tarifnya rendah (pajak ringan);
 - b. Bagian yang berlebih (*superflu*), bagian ini juga harus dikenakan pajak dengan tarif yang tinggi (pajak lebih berat).

2. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif yang meningkat, yang wujudnya adalah persentase juga. Dalam tarif persentase semakin meningkat dengan semakin besarnya jumlah yang dikenakan pajak. Tarif ini biasanya dikenakan pada subjektif, jadi pada wajib pajaknya.

Perbedaan antara tarif proporsional dengan tarif progresif adalah:

- a. Dalam tarif pajak proporsional, jumlah pajaknya semakin naik jika dasar yang dikenakan pajak itu semakin besar dengan persentase tetap.
- b. Dalam tarif pajak progresif, semakin besar jumlah penghasilan wajib pajak, semakin besar pula persentase kenaikan tarifnya.

Tarif progresif ada 3 macam:

- 1) Progresif Proporsional, yaitu persentase pemungutan pajak yang semakin naik dengan semakin besarnya jumlah yang harus dikenai pajak dan dengan kenaikan marginal tetap.
- 2) Progresif Progresif, yaitu tarif yang pemungutannya makin meningkat dengan semakin besarnya jumlah yang dikenai pajak dan kenaikan marginalnya semakin meningkat.

- 3) Progresif Degresif, yaitu tarif yang persentase pemungutannya semakin meningkat dengan semakin besarnya jumlah yang harus dikenai pajak, tetapi kenaikan marginalnya semakin menurun.


3. Tarif Degresif

Tarif Degresif wujudnya adalah berupa persentase juga, yaitu tarif yang persentase pemungutannya semakin menurun dengan semakin besarnya jumlah yang dikenai pajak. Tarif ini lama kelamaan akan menimbulkan kesulitan, sebab jika dilanjutkan maka pihak yang berpenghasilan rendah akan bebas dari pajak, sehingga sekarang tidak dipergunakan lagi.

Salah satu unsur perhitungan pajak yang akan menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah tarif pajak sehingga penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada setiap jenis pajak daerah memegang peranan penting. (Mariot P. Siahaan, 2005, hal 61). Penetapan tarif pajak provinsi berbeda dengan penetapan tarif pajak kabupaten atau kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan memerhatikan kondisi masing-masing daerah atau kabupaten atau kota, tarif untuk pajak kabupaten atau kota dapat ditetapkan tidak seragam. Hal ini antara lain dengan mempertimbangkan bahwa tarif yang berbeda untuk jenis-jenis pajak kabupaten atau kota tidak akan memengaruhi pilihan lokasi wajib pajak untuk melakukan kegiatan yang dikenakan pajak. Penetapan tarif paling tinggi bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu membebani sedangkan tarif pajak rendah tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif pajak sesuai dengan kondisi masyarakat di daerahnya, termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu. (Mariot P. Siahaan, 2005, hal 63)

2.3. Kerangka Pemikiran


Agar lebih terfokus kepada permasalahan penelitian, dalam penelitian ini akan didasarkan pada kerangka pemikiran peneliti sebagai berikut:



Gambar 2.4 Skema Kerangka Pemikiran

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menerbitkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pengganti Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian muncullah isu mengenai kenaikan tarif pajak penerangan jalan di Kabupaten Bogor dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor merasa perlu untuk menggali potensi pajak penerangan jalan dengan menaikkan tarif pajak penerangan jalan. Atas rencana

kenaikan tarif pajak penerangan tersebut, terjadi pro dan kontra (www.radar-bogor.co.id, 2010). Dengan beberapa pertimbangan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor membuat kebijakan dengan menetapkan tarif progresif pada pajak penerangan jalan. Terkait dengan perihal tersebut maka peneliti akan mendeskripsikan mengenai latar belakang perumusan kebijakan atas tarif progresif pada pajak penerangan jalan di Kabupaten Bogor serta proses dalam perumusan tarif progresif tersebut.



BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik-teknik yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis (Dolet Unaradjan, 2000, hal. 1). Isi dari metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Pendekatan Penelitian
2. Jenis Penelitian
3. Teknik Pengumpulan Data
4. Teknik Analisis Data
5. Narasumber
6. Batasan Penelitian

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan dimana proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum dan menafsirkan makna data (John W. Creswell, 2010, hal. 4). Adapun kelebihan dari penelitian kualitatif yaitu peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada objek atau subjek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini peneliti mempunyai tujuan untuk menggambarkan latar belakang perumusan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan di Daerah Kabupaten Bogor dan bagaimana proses formulasi kebijakan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Universitas Indonesia

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dikelompokkan antara lain:

a) Berdasarkan tujuan penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dimana penelitian ini bertujuan untuk menjawab mengenai mengapa suatu gejala sosial atau fenomena itu terjadi. Selain itu metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan untuk memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Adapun tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan latar belakang formulasi kebijakan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor.

b) Berdasarkan manfaat penelitian

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian murni. Dimana penelitian murni dilaksanakan dengan tujuan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu pengetahuan dan dapat diaplikasikan pada penelitian selanjutnya.

c) Berdasarkan dimensi waktu.

Berdasarkan dimensi waktu, jenis yang digunakan oleh penulis adalah penelitian *cross sectional*. *Cross Sectional* merupakan penelitian yang dilakukan dalam waktu tertentu dan hanya dilakukan pada suatu saat tertentu dan bukan sengaja melakukan pengumpulan data pada waktu-waktu yang berbeda untuk dijadikan perbandingan. Dalam penelitian ini hanya dilakukan pada waktu tertentu saja, dimana penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan formulasi kebijakan tarif progresif pada pajak penerangan jalan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, jurnal, majalah antara lain mengenai kebijakan publik, pajak daerah, tarif pajak, pajak penerangan jalan di Kabupaten Bogor dan peraturan perundang-undangan seperti UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 13 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan.

b. Studi Lapangan

Peneliti menggunakan metode wawancara. *Interview* (wawancara) merupakan cara pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan pertanyaan terbuka kepada narasumber sehingga dapat menjawab secara bebas sesuai dengan pendapatnya dengan melakukan tanya jawab sesuai dengan pedoman wawancara yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang di deskripsikan oleh Creswell (2007), Rossman dan Rallis (1998) sebagai berikut: (John W. Creswell, 2010, hal. 274)

- a. Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.

- b. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka, yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum, dan analisis informasi dari para partisipan.
- c. Analisis data kualitatif yang dilaporkan dalam artikel-artikel jurnal dan buku-buku ilmiah sering kali menjadi model analisis yang umum digunakan.
- d. Meskipun perbedaan-perbedaan analitis sangat bergantung pada jenis strategi yang digunakan, penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan prosedur yang umum dan langkah-langkah khusus dalam analisis data.

Pengertian analisis data kualitatif menurut Bordan dan Biklen (1982) sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya metode penelitian kualitatif (Lexy J. Moleong, 2006, hal. 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan latar belakang dan proses formulasi kebijakan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor dengan cara mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dimana data yang telah didapat dan dipelajari untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengambil keputusan data apa yang akan dimasukkan ke dalam pembahasan terkait dengan batasan penelitian.

3.5. Narasumber

Dalam penelitian ini ada beberapa informan, antara lain sebagai berikut :

1. Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
 - a. Dian Mila Pertiwi. R, SH, selaku Kepala Seksi Pengembangan Pajak Daerah Kabupaten Bogor untuk mendapatkan informasi mengenai

Universitas Indonesia

latar belakang perumusan tarif progresif Pajak Penerangan Jalan dan proses formulasi kebijakan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor.

- b. Pedri Hariyanto, SE, selaku Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Bogor untuk mendapatkan informasi mengenai latar belakang perumusan tarif progresif Pajak Penerangan Jalan dan proses formulasi kebijakan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor.

2. Pihak Akademisi

Dr. Machfud Sidik, M.Sc, Akademisi di Program Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI untuk mendapatkan penjelasan mengenai kebijakan tarif progresif Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor.

3. Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor

- a. Maryono, A.Md, selaku Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan informasi terkait dengan perumusan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor.
- b. Sadari, selaku Sekretaris Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan informasi mengenai perumusan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor.

4. Pihak Energi dan Sumber Daya Mineral

R. Ade Supriatna, SH, selaku Kepala Seksi Distribusi Ketenagalistrikan untuk mengetahui informasi mengenai Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Bogor.

5. Pihak Wajib Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor


Budi Hartono, selaku staf niaga Area Pelayanan Jaringan Perusahaan Listrik Negara Depok dimana APJ PLN Depok merupakan wajib Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor untuk mengetahui bagaimana pendapat dari sisi wajib pajak terkait dengan perumusan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor.

6. Pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bogor

Drs. Martin Pangemanan, selaku Pengurus APINDO bagian Hukum di Kabupaten Bogor, untuk mengetahui masalah terkait dengan perumusan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor.

3.6. Batasan Penelitian

Pembatasan penelitian ini adalah hanya pada ruang lingkup formulasi kebijakan tarif progresif Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor, tidak sampai pada tahapan implementasi dan evaluasinya.



BAB 4

GAMBARAN UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN BOGOR

4.1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Penggalian dan peningkatan pendapatan daerah merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan otonomi daerah secara efektif dan efisien. Kinerja pemungutan pendapat daerah dievaluasi setiap tahun anggaran guna mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2011 tentang tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di Bidang Pendapatan Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah memiliki peran yang strategis, yakni di satu sisi merupakan pengelola pajak daerah, di sisi lain merupakan koordinator pendapatan daerah yang ikut bertanggungjawab atas keberhasilan penerimaan pendapatan daerah secara keseluruhan.

4.1.1 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah “Terwujudnya Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah yang akuntabel dengan Berorientasi pada pelayanan Prima”. Visi tersebut mengandung makna bahwa Dinas Pendapatan Daerah berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan menyediakan pelayanan yang optimal. Adapun yang menjadi misi dari Dinas Pendapatan Daerah antara lain: Meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah, dimana misi ini berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk keperluan

pembangunan daerah Kabupaten Bogor; Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan, dimana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berupaya meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah; Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi, kualitas dan kinerja sumber daya yang baik akan sangat berpengaruh terhadap tujuan organisasi dan untuk mencapai visi pendapatan yang optimal perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur. Misi selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak, yaitu dapat dilakukan dengan cara sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak agar meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Dan misi berikutnya adalah meningkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan, dengan adanya koordinasi, pengendalian dan pengawasan yang baik dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

4.1.2. Tujuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Tujuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yaitu untuk meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah, mewujudkan Pelayanan Prima, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dan organisasi, meningkatkan pemahaman pada masyarakat tentang arti penting pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan peran dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah sebagai koordinator di bidang pendapatan daerah.

4.1.3. Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Dinas Pendapatan Daerah juga memiliki sasaran tertentu dalam mencapai visi yang ditentukan, antara lain: Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah, dengan indikator tingkat kenaikan penerimaan pendapatan daerah setiap tahun; terwujudnya pelayanan prima, dengan indikator meningkatnya transparansi, kecepatan, kemudahan, kenyamanan pelayanan terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi

daerah di Kabupaten Bogor; terwujudnya standar operasional prosedur pelayanan, dengan indikator terpenuhinya kejelasan tentang sistem dan prosedur, sarana pokok dan penunjang yang memadai; tersedianya dukungan manajemen dan anggaran, dengan indikator terpenuhinya kebutuhan operasional dan anggaran belanja Dinas; meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kinerja kelembagaan, dengan indikator meningkatnya kompetensi pegawai dibidang pendapatan daerah; terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai yang proporsional, dengan indikator terpenuhinya formasi pegawai di semua bidang atau unit Dinas Pendapatan Daerah; terwujudnya wajib pajaknya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak, dengan indikator meningkatnya kesadaran wajib pajak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah; terwujudnya pembinaan dan penertiban pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bogor, dengan indikator semakin menurunnya tingkat pelanggaran dalam hal pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah; terwujudnya sistem, mekanisme dan prosedur pemungutan pendapatan daerah, dengan indikator meningkatnya tertib administrasi perencanaan, pemungutan, pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan pendapatan daerah.

4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Dinas merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah, yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi daerah di bidang pendapatan daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;

- d. Pengelolaan kesekretariatan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

4.1.5. Struktur Organisasi dan Tugas Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, Susunan organisasi dan tugas dari masing-masing susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yaitu:

- a. Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- b. Sekretariat, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas. Sekretariat membawahkan tiga sub bagian, yaitu:
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan, yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan, penyusunan program dan pelaporan Dinas.
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas.
 - 3. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah. Dimana membawahkan beberapa seksi yaitu:

1. Seksi Perencanaan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pendapatan daerah.
 2. Seksi pengembangan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam mengembangkan pendapatan daerah dan mempersiapkan bahan penyusunan peraturan yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah.
 3. Seksi Pengendalian dan Evaluasi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah
- d. Bidang Pajak Daerah, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah, yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Air Tanah. Bidang Pajak Daerah ini membawahkan beberapa seksi yaitu:
1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan pendaftaran dan pendataan pajak daerah.
 2. Seksi Penetapan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan perhitungan dan penerbitan ketetapan pajak daerah.
 3. Seksi Penagihan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penagihan pajak daerah

- e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah dari sektor PBB sesuai kewenangan daerah. Bidang PBB membawahkan:
1. Seksi Pendataan dan Penilaian, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang PBB dalam melaksanakan pengelolaan dan penilaian obyek PBB.
 2. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang PBB dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi obyek maupun subyek pajak PBB.
 3. Seksi Penagihan dan Keberatan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang PBB dalam melaksanakan penagihan dan pelayanan keberatan PBB.
- f. Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Dana Transfer, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan pemungutan BPHTB dan pengelolaan dana transfer. Bidang BPHTB dan Dana Transfer membawahkan beberapa seksi yaitu:
1. Seksi Validasi dan Keberatan BPHTB, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang BPHTB dan Dana Transfer dalam melaksanakan pelayanan administrasi keberatan BPHTB.
 2. Seksi Validasi BPHTB, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang BPHTB dan Dana Transfer dalam melaksanakan verifikasi BPHTB.
 3. Seksi Dana Transfer, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang BPHTB dan Dana Transfer dalam melaksanakan penagihan dan pengadministrasian dana transfer baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau daerah lain.

- g. UPT, pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas. Dimana pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah. Dimana Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional tersebut dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas. Nama dan jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

4.2. Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor

4.2.1. Dasar Hukum

Didalam melaksanakan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berkewajiban memungut pajak penerangan jalan berdasarkan peraturan yang berlaku, yang dijadikan sebagai dasar hukum. Dasar hukum mengenai Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor antara lain:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
3. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan.

4. Keputusan Bupati Nomor 23 Tahun 2002 tentang Nilai Jual Tenaga Listrik atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Berasal dari Bukan PLN.

4.2.2. Pengertian

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

4.2.3. Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dimana yang dimaksud dengan listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. Terdapat pengecualian dari objek Pajak Penerangan Jalan yakni kepada:

1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
4. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Adapun Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik dan Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Sedangkan untuk tenaga listrik yang disediakan oleh sumber lain, wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

4.2.4. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL). Sebagaimana yang dimaksud dengan Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) ini adalah:

1. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban atau tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
2. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Besarnya tarif pajak penerangan jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Tarif pajak untuk penggunaan listrik dari sumber lain ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Rumah Tangga

Batas Daya	Tarif
450-1300 VA	3%
>1300-5500 VA	5%
>5500 VA	6%

b) Bisnis

Batas Daya	Tarif
450-1300 VA	4%
>1300-200 kVA	5%
>200 kVA	7%

c) Sosial

Batas Daya	Tarif
220-1300 VA	3%
>1300-200 kVA	4%
>200 kVA	5%

d) Industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam

Batas Daya	Tarif
450-1300 VA	2,7%
>1300-200 kVA	3%
>200 kVA	3%

2. Tarif pajak untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5%.

Besaran pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Perhitungan Pajak Penerangan Jalan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pajak Penerangan Jalan} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik. Dimana masa pajaknya adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Cara perhitungan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, perhitungan Nilai Jual Tenaga Listriknya adalah:

- a. Nilai Jual Tenaga Listrik untuk penggunaan secara murni adalah besarnya biaya pemakaian, yang dihitung dalam rupiah;
- b. Biaya pemakaian dihitung berdasarkan kapasitas daya dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik;
- c. Jika wajib pajak menggunakan alat pembangkit lebih dari 1 (satu) unit, maka nilai jual tenaga listrik dihitung secara akumulasi, kecuali apabila unit-unit pembangkit tersebut sebagian digunakan secara murni dan sebagian cadangan.
- d. Harga satuan listrik ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Harga Satuan Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan Sendiri

No.	Kelompok Usaha	Batas Daya (kVa)	Harga Satuan Listrik per-kVa
1	Bisnis/Niaga	100 s.d 200	Rp. 330.00
2	Bisnis/Niaga	diatas 200	Rp. 322.00
3	Industri	100 s.d 200	Rp. 297.00
4	Industri	201 s.d 30.000	Rp. 338.00
5	Industri	diatas 30.000	Rp. 355.00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, Tahun 2012

- e. Harga Satuan Listrik ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang sewaktu-waktu dapat berubah;
- f. Untuk tenaga listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan memasang alat ukur, perhitungan biaya pemakaian sama dengan hasil perkalian jumlah KWh pemakaian tenaga listrik dengan harga satuan listrik;
- g. Untuk tenaga listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan tidak memasang alat ukur, perhitungan biaya pemakaian ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Biaya Pemakaian} = \text{kVA} \times \text{FD} \times \text{Jam Nyala} \times \text{Rp/KWh}$$

Keterangan:

- kVA = Kapasitas Daya
- FD = Faktor daya, yakni tolok ukur dalam bentuk angka yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan alat pembangkit listrik dalam menghasilkan tenaga listrik.
- Jam Nyala = Jam nyala penggunaan listrik per bulan berdasarkan hasil Pendataan (1 bulan dihitung 30 hari);
- Rp/KWh = Harga satuan listrik per kWh yang dihitung dalam rupiah dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati

- h. Faktor Daya (FD) untuk penggunaan tenaga listrik yang menggunakan alat ukur, ditetapkan berdasarkan data yang tertera pada alat pembangkit yang bersangkutan atau berdasarkan perhitungan/rumus, sebagai berikut:

$$\text{FD} = \text{KWh} : \text{kapasitas}$$

Universitas Indonesia

- i. Faktor Daya (FD) untuk penggunaan tenaga listrik yang tidak menggunakan alat ukur ditetapkan berdasarkan usia penggunaan pembangkit listrik, yang diatur sebagai berikut:

Tabel 4.2

Faktor Daya (FD) untuk Penggunaan Tenaga Listrik yang Tidak Menggunakan Alat Ukur Berdasarkan Usia Penggunaan Pembangkit Listrik

NO.	USIA PENGGUNA	FAKTOR DAYA
1	Di atas 30 tahun	0,60
2	26 sampai dengan 30 tahun	0,65
3	21 sampai dengan 25 tahun	0,70
4	16 sampai dengan 20 tahun	0,75
5	10 sampai dengan 15 tahun	0,80
6	Di bawah 10 tahun	0,85

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, Tahun 2012

- j. Bagi pembangkit tenaga listrik yang digunakan sebagai Cadangan, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan hasil perkalian antara kapasitas daya, faktor daya dan tarif biaya beban. Tarif Biaya Beban ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.3

**Tarif Biaya Beban untuk Pembangkit Tenaga Listrik yang digunakan
Sebagai Cadangan**

No.	Kelompok Usaha	Batas Daya (kVa)	Harga Satuan Listrik per-kVa
1	Bisnis/Niaga	100 s.d 200	Rp. 24.750.00
2	Bisnis/Niaga	diatas 200	Rp. 23.513.00
3	Industri	100 s.d 200	Rp. 25.988.00
4	Industri	201 s.d 30.000	Rp. 24.750.00
5	Industri	diatas 30.000	Rp. 23.513.00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, Tahun 2012

Contoh perhitungan Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan sendiri

- a. Sebuah perusahaan garmen (industri), menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (genset) secara murni tanpa alat ukur. Diketahui usia penggunaan pembangkit listrik adalah 22 tahun. Kapasitas dayanya 350 kVA. Dengan pemakaian jam nyala 250 jam. Maka pehitungan pajaknya adalah:

$$PPJ = \text{tarif} \times \text{NJTL}$$

$$\text{Tarif} = 1,5\%$$

$$\text{NJTL} = \text{Jumlah biaya Pemakaian}$$

$$= \text{kVA} \times \text{FD} \times \text{Jam Nyala} \times \text{Rp/kWh}$$

$$= 350 \times 0,70 \times 250 \times \text{Rp } 338$$

$$= \text{Rp } 20.702.500$$

$$\text{Pajak yang harus dibayar} = 1,5\% \times \text{Rp } 20.702.500 = \text{Rp } 310.537,5$$

- b. Sebuah perusahaan textile menggunakan listrik yang dihasilkan sendiri (genset) untuk cadangan. Diketahui usia penggunaan listrik adalah 8 tahun. Kapasitas dayanya 450 kVa. Maka perhitungan pajaknya adalah:

$$\text{PPJ} = \text{tarif} \times \text{NJTL}$$

$$\text{Tarif} = 1,5\%$$

$$\begin{aligned} \text{NJTL} &= \text{Jumlah biaya Pemakaian} \\ &= \text{kVA} \times \text{FD} \times \text{Biaya Beban/kVA} \\ &= 450 \times 0,85 \times \text{Rp } 24.750 \\ &= \text{Rp } 9.466.875 \end{aligned}$$

$$\text{Pajak yang harus dibayar} = 1,5\% \times \text{Rp } 9.466.875 = \text{Rp } 142.003,13$$

Untuk nilai jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dihitung berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. Berikut ini adalah tarif dasar listrik untuk menghitung Nilai Jual Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain, dalam hal ini adalah PLN.

Tabel 4.4

Tarif Dasar Listrik Untuk Keperluan Pelayanan Sosial

GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
		BIAYA BEBAN (Rp/kVA/BULAN)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) dan BIAYA kVarh (Rp/kVarh)	
S-1/TR	220 VA		Abodeman per bulan (Rp) : 14.800	-
S-2/TR	450 VA	10.000	Blok I : 0 s.d 30 kWh = 123 Blok II : diatas 30 s.d 60 kWh = 265 Blok III : di atas 60 kWh = 360	325
S-2/TR	900 VA	15.000	Blok I : 0 s.d 20 kWh = 200 Blok II : diatas 20 s.d 60 kWh = 295 Blok III : di atas 60 kWh = 360	455
S-2/TR	1.300 VA	*)	605	605
S-2/TR	2.200 VA	*)	650	650
S-2/TR	3.500 VA s.d. 200 kVA	*)	755	755
S-3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times P \times 605$ Blok LWBP = $P \times 605$ kVarh = 650 ****)	-

Sumber : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Lampiran 1

Catatan :

- *) Diterapkan Rekening Minimum (RM) :
 $RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$
- ***) Diterapkan Rekening Minimum (RM) :
 $RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok LWBP.}$
 Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.
- ****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVarh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).
 K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
 P : Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 bersifat sosial murni dengan S-3 bersifat sosial komersial.

Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni $P = 1$.

Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial komersial $P = 1,3$.

Kategori S-3 bersifat sosial murni dan S-3 bersifat sosial komersial ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat usahanya.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

Tabel 4.5

Tarif Dasar Listrik Untuk Keperluan Rumah Tangga

GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
		BIAYA BEBAN (Rp/kVA/BULAN)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) dan BIAYA kVarh (Rp/kVarh)	
R-1/TR	450 VA	11.000	Blok I : 0 s.d 30 kWh = 169 Blok II : diatas 30 s.d 60 kWh = 360 Blok III : di atas 60 kWh = 495	415
R-1/TR	900 VA	20.000	Blok I : 0 s.d 20 kWh = 275 Blok II : diatas 20 s.d 60 kWh = 445 Blok III : di atas 60 kWh = 495	605
R-1/TR	1.300 VA	*)	790	790
R-1/TR	2.200 VA	*)	795	795
R-2/TR	3.500 s.d. 5.500 VA	*)	890	890
R-3/TR	6600 VA ke atas	**)	Blok I : H1 x 890 Blok II : H2 x 1.380	1.330

Sumber : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Lampiran 2

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok I.}$

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

H1 : Persentase batas hemat terhadap jam nyala rata-rata nasional x daya tersambung (kVA).

H2 : Pemakaian listrik (kWh) - H1.

Besar persentase batas hemat dan jam nyala rata-rata nasional ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dengan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tabel 4.6
Tarif Dasar Listrik Untuk Keperluan Bisnis

GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWH)
		BIAYA BEBAN (Rp/kVA/BULAN)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWH) dan BIAYA kVarh (Rp/kVarh)	
B-1/TR	450 VA	23.000	Blok I : 0 s.d 30 kWh = 254 Blok II : di atas 30 kWh = 420	535
B-1/TR	900 VA	26.500	Blok I : 0 s.d 108 kWh = 420 Blok II : diatas 108 kWh = 465	630
B-1/TR	1.300 VA	*)	795	795
B-1/TR	2.200 VA s.d. 5.500	*)	905	905
B-2/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	**)	Blok I : H1 x 900 Blok II : H2 x 1.380	1.100
B-3/TM	Di atas 200 kVA	***)	Blok WBP = K x 800 Blok LWBP = 800 kVarh = 905 ****)	-

Sumber : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Lampiran 3

Catatan :

- *) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$
- ***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok I.}$
- ****) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM3 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP.}$
Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.
H1 : Persentase batas hemat terhadap jam nyala rata-rata nasional x daya tersambung (kVA).
H2 : Pemakaian listrik (kWh) - H1.
- *****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVarh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

Besar persentase batas hemat dan jam nyala rata-rata nasional ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dengan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

Tabel 4.7
Tarif Dasar Listrik Untuk Keperluan Industri

GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWH)
		BIAYA BEBAN (Rp/kVA/BULAN)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWH) dan BIAYA kVarh (Rp/kVarh)	
I-1/TR	450 VA	26.000	Blok I : 0 s.d 30 kWh = 160 Blok II : di atas 30 kWh = 395	485
I-1/TR	900 VA	31.500	Blok I : 0 s.d 72 kWh = 315 Blok II : diatas 72 kWh = 405	600
I-1/TR	1.300 VA	*)	765	765
I-1/TR	2.200 VA	*)	790	790
I-1/TR	3.500 VA s.d. 14 kVA	*)	915	915
I-2/TR	di atas 14 Kva s.d. 200 kVa	**)	Blok WBP = $K \times 800$ Blok LWBP = 800 kVarh = 875 ****)	-
I-3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 680$ Blok LWBP = 680 kVarh = 735 ****)	-
I-4/TT	30.000 kVA ke atas	***)	Blok WBP dan LWBP = 605 kVArh = 605 ****)	-

Sumber : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Lampiran 4

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$$RM1 = 40 (\text{Jam Nyala}) \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$$

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$$RM2 = 40 (\text{Jam Nyala}) \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP.}$$

****) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

Universitas Indonesia

$RM3 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian WBP dan LWBP.}$

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

*****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVARh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

Contoh perhitungan Pajak Penerangan Jalan dari Sumber Lain

Tuan A merupakan pengguna listrik rumah tangga yang disediakan oleh PLN. diketahui stand awal 125 kWh, stand akhir 300 kWh. Dengan batas daya 450 VA. Berapakah pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik dari Tuan A?

PPJ = tarif x NJTL

Tarif = 3%

NJTL = jumlah tagihan biaya beban atau tetap + biaya pemakaian kWh atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik

Biaya beban = Rp 11.000 x 0,45 kVa
= Rp 4.950

Biaya Pemakaian = stand akhir – stand awal
= 300 kWh – 125 kWh
= 175 kWh

$$\text{Blok I} = 30 \text{ kWh} \times \text{Rp } 169 = \text{Rp } 5.070$$

$$\text{Blok II} = 30 \text{ kWh} \times \text{Rp } 360 = \text{Rp } 10.800$$

$$\text{Blok III} = 115 \text{ kWh} \times \text{Rp } 495 = \underline{\text{Rp } 56.925}$$

$$\text{Total Biaya Pemakaian} = \text{Rp } 72.795$$

$$\text{NJTL} = \text{Rp } 4.950 + \text{Rp } 72.795$$

$$= \text{Rp } 77.745$$

$$\text{PPJ} = 3\% \times \text{Rp } 77.745$$

$$= \text{Rp } 2.332,35$$

4.2.5 Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik dimana masa pajaknya adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan kalender. Hasil dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. Untuk pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat pengguna tenaga listrik.

4.2.6 Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

a. Tata Cara Pemungutan

Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dengan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). Dimana dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan:

- a) SKPDKB dalam hal : jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, jika SPTPD tidak disampaikan

kepada Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

- b) SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- c) SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan tersebut tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak

Universitas Indonesia

saat terutangnya pajak. Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati.

b. Surat Tagihan Pajak

Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika:

- a) pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b) dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c) Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

c. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 1 (satu) bulan setelah masa pajak. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau


menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, jatuh tempo pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD. Jika pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lama 1x 24 jam. Bukti pembayaran pajak adalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. Dimana penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Keberatan dan Banding

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. Jika dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan Bupati atau Pejabat tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Adanya kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan maka wajib pajak dapat melakukan banding kepada Pengadilan Pajak yang diajukan secara tertulis

dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima. Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.



BAB 5

FORMULASI KEBIJAKAN TARIF PROGRESIF PADA PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN BOGOR

1.1. Latar Belakang Perumusan Tarif Progresif pada Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor

Penerapan otonomi daerah yang berarti adanya pelimpahan wewenang yang berada di tangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dengan memberikan tanggung jawab yang besar kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola potensi yang ada di daerahnya sehingga pendapatan asli daerah dapat meningkat. Penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 95 ayat 1 menegaskan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini merupakan suatu dasar hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak yang ada di daerahnya guna mengoptimalisasikan pendapatan daerah.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor adalah dengan menetapkan Peraturan Daerah. Dimana Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor merasa perlu untuk menyesuaikan Peraturan Daerah yang ada salah satunya adalah Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Dengan adanya penyesuaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor berusaha menggali potensi Pajak Penerangan Jalan salah satunya dengan menetapkan tarif progresif dimana tarif progresif ini berlaku untuk penggunaan listrik dari sumber lain, dalam hal ini adalah PLN. Penggunaan listrik dibagi menjadi 4 kategori yaitu rumah tangga, bisnis, sosial dan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam. Adanya pembagian kategori ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. Hal ini dikatakan oleh Budi Hartono :

“Ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 mengenai tarif tenaga listrik. Kita ada kategori itu. Rumah ya kan untuk rumah tangga, kalau warung-warung kan bisnis, kalau sekolah masuknya ke sosial kalau pabrik garmen ya masuknya industri.”(wawancara, 4 Juni 2012)

Kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah dengan menerapkan tarif progresif yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang hasilnya sepenuhnya untuk digunakan untuk pembangunan wilayah Kabupaten Bogor. Disisi lain Pemerintah tidak ingin membebankan masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, sehingga Pemerintah daerah mempunyai inisiatif untuk merumuskan tarif progresif. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Dian Mila Pertiwi :

“Dispenda sebenarnya ingin menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah akan tetapi pada sisi lain tidak ingin memberatkan masyarakat menengah kebawah yang seharusnya dilindungi secara ekonomi. Akhirnya kita mengambil sikap untuk membentuk tarif progresif. Jadi untuk masyarakat kelas bawah itu tidak berubah tapi yang untuk ekonominya menengah keatas ya konsekuensinya ada penambahan sedikit terhadap pembayaran pajaknya.” (wawancara, 15 Mei 2012)

Kemudian terkait dengan dasar pemikiran Pemerintah Daerah menetapkan tarif progresif adalah dari sisi keadilan. Dengan melihat dari sisi keadilan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berupaya untuk menciptakan keadilan di wilayahnya dengan inisiatif memberlakukan tarif progresif sepanjang tidak menyalahi peraturan yang ada. Salah satu indikator dalam pajak adalah pengenaan berdasarkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Salah satu petunjuk kemampuan untuk membayar adalah adanya penghasilan (*income*). Jadi yang dimaksud dengan adil yaitu pajak dikenakan secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Hal ini berarti kemampuan wajib pajak penerangan jalan membayar pajanya dilihat dari penggunaan batas daya. Semakin tinggi batas daya yang digunakan, maka semakin tinggi pula kemampuan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Dian Mila Pertiwi :

“Artinya semakin besar daya terpasang bisa diasumsikan bahwa pemasang daya itu ekonominya semakin tinggi. (wawancara, 15 Mei 2012)

Hal ini juga senada dengan yang dikatakan oleh Machfud Sidik :

“Ya ini kan basic pajak itu kan harus keadilan. Pajak kan ada degresif, progresif dan proporsional ya kan? Untuk menciptakan keadilan di lingkungan pajak itu dikenakan tarif progresif itu istilahnya yang disebut dengan prinsip salah satunya yaitu ability to pay.” (wawancara 13 Mei 2012)

Terkait dengan fungsi regulasi (*regulerend*), Pemerintah Daerah Kabupaten berusaha untuk mengendalikan penggunaan tenaga listrik yang berlebihan. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor adalah dengan menetapkan tarif progresif pada pajak penerangan jalan. Perumusan tarif progresif ini diharapkan dapat membuat masyarakat lebih berhemat dalam penggunaan tenaga

listrik. Misalnya untuk pengguna listrik rumah tangga, menghemat dengan cara mematikan lampu di siang hari. Jadi penggunaan listrik digunakan untuk keperluan yang benar-benar dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Dian Mila Pertiwi :

“Selain itu penerapan tarif progresif ini diharapkan dapat menjadi suatu pengendalian terhadap pemakaian listrik. Kebutuhan akan listrik kan selalu meningkat, bagaimana anak cucu kita kalau energi digunakan secara berlebihan?” (wawancara, 15 Mei 2012)

Akan tetapi, Pemerintah Daerah juga harus melihat dengan adanya penghematan listrik tentunya juga akan berpengaruh terhadap industri dalam menghasilkan suatu produksi. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Machfud Sidik :

“Jika industri mengurangi konsumsi maka mengurangi skala produksinya itu akan mengurangi kegiatan ekonomi jadi kita harus hati-hati. Jangan hanya dilihat pajak penerangan bisa menghasilkan pendapatan tetapi di lain pihak kegiatan industri atau ekonomi menjadi berkurang.” (wawancara, 13 Mei 2012)

Jadi dengan adanya penghematan penggunaan tenaga listrik ini jangan sampai mengurangi kegiatan industri yang akhirnya juga mengurangi pendapatan atau perekonomian di sektor industri. Ini merupakan salah satu yang harus dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam upaya pengendalian pemakaian listrik.

5.2. Proses Formulasi Kebijakan Tarif Progresif pada Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor

Proses penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan berawal dari perubahan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa pembentukan peraturan daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota.

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor berawal dari inisiatif Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang pada saat itu namanya masih Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) dimana usulan tersebut disusun bersama dengan tim perumus. Dimana tim perumus kebijakan ini berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tim perumus sebagaimana berasal dari SKPD antara lain adalah dinas-dinas yang terkait, antara lain adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bagian perundang-undangan dan Dinas Pendapatan Daerah. Setelah dirumuskan dan dibahas oleh tim perumus, barulah rancangan peraturan daerah tersebut diserahkan kepada DPRD untuk dibahas kembali pasal demi pasal. Disinilah peran DPRD (lembaga legislatif) dalam pembuatan rancangan peraturan daerah, yaitu untuk membahas dan menyetujui atau menolak rancangan peraturan daerah yang dibuat oleh lembaga eksekutif. Kemudian setelah disetujui oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, tahap selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyampaikan peraturan daerah tersebut ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Setelah dilakukan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, Rancangan Peraturan Daerah ini dapat dijadikan sebagai Peraturan Daerah. Hal ini sesuai dengan informasi yang didapat dari Dian Mila Pertiwi :

“Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) itu dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Dalam perumusan Pajak Penerangan Jalan ini awalnya atas usulan Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) yang sekarang sudah

terpecah menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Dalam rangka melaksanakan kegiatan yang sudah dianggarkan tadi di bentuk tim penyusunan Perda. Tim penyusunan Perda berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD itu dinas-dinas yang terkait yaitu Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bagian perundang-undangan. Tim inilah yang merumuskan rancangan perdanya sebelum diajukan ke DPRD. Jadi Perda ini dirumuskan dulu di tim, dibahas, lalu kemudian setelah matang, dibawa ke DPRD untuk dibahas pasal perpasal. Karena perda itu kan produk DPRD dan Kepala Daerah. Dibahas oleh komisi yang berkaitan dengan pajak daerah. Setelah itu ada yang namanya public hearing yang menampung aspirasi masyarakat tentang akan diberlakukannya Perda ini. Setelah dibahas dan disetujui oleh dewan itu ada proses lagi namanya evaluasi. Evaluasi ke Kementrian Dalam Negeri kemudian dari Kementrian Dalam Negeri itu evaluasi ke Gubernur.” (wawancara, 15 Mei 2012)

Dalam proses perumusan rancangan peraturan daerah perlu melibatkan dari pihak masyarakat yang menanggung dampak akan hasil yang diputuskan. Agenda ini dinamakan *public hearing* yaitu meminta masukan dari pihak masyarakat yang terkait dalam perumusan peraturan daerah yang kemudian disosialisasikan berkaitan dengan peraturan daerah yang dirumuskan. Akan tetapi sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Budi Hartono:

“Ini juga baru kita laksanakan setelah adanya sosialisasi. Padahal ini mulai 1 Januari 201? Namun kita baru melaksankan bulan Juli 2011, kenapa? Karena kalau kita melaksanakan ini tanpa sosialisasi dari masyarakat yang disalahkan nanti siapa? PLN sendiri kan?” (wawancara, 4 Juni 2012)

Peraturan Daerah bersifat mengikat yaitu pada saat ditetapkannya maka sudah harus diberlakukan. Jadi sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor seharusnya seiring sejalan dengan peraturan daerah pada saat ditetapkan akan tetapi sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor baru selesai dilaksanakan bulan Juli 2011.

5.2.1. Identifikasi Masalah

Merupakan tahapan pertama yang penting dalam proses formulasi kebijakan. Dimana tahapan identifikasi masalah ini nantinya akan menentukan tahapan berikutnya. Dalam merumuskan suatu masalah, hendaknya tim perumus kebijakan melihat masalah-masalah yang ada sehingga dapat menentukan pokok permasalahan yang akan dicarikan jalan keluarnya. Tahap ini berupaya untuk menentukan masalah kebijakan dan memahami sifat masalah tersebut sehingga akan mempermudah dalam proses perumusan kebijakan. Pada suatu keadaan tertentu yang dapat menimbulkan suatu masalah publik tidak hanya tergantung pada obyek permasalahan itu, namun juga subjektifnya baik dari pihak pembuat kebijakan maupun dari pihak masyarakat.

Kebijakan dalam merumuskan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor melihat adanya peraturan yang lebih tinggi, yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang menuntut Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan Peraturan Pajak Penerangan Jalan yang selama 8 tahun tidak mengalami perubahan. Dimana salah satu tujuan penyesuaian Peraturan Daerah yang baru sebagai pengganti Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan adalah untuk meningkatkan kapasitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Identifikasi masalah berikut terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dimana Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan aset penerimaan dari sisi pajak daerah dengan melihat kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Bogor. Dimana hasil penerimaannya digunakan sepenuhnya untuk pembangunan wilayah

Kabupaten Bogor. Terutama yang berkaitan dengan penerangan jalan umum (PJU), baik pengadaan, pemeliharaan, maupun pembayaran tagihannya, pembangunan listrik desa, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 56 ayat 3 disebutkan bahwa penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. Hal ini juga senada dengan yang dikatakan oleh Sadari :

“Jadi pada prinsipnya setiap tahun kita menganggarkan untuk penerangan jalan apakah itu pemasangan baru apakah itu pemeliharaan...” (wawancara, 5 Juni 2012)

Sarana penerangan jalan yang disediakan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya demi keamanan, ketertiban, dan kesegaran kehidupan kota. Namun, masih ada beberapa jalan yang belum ada penerangan. Kondisi ini tentunya membuat ketidaknyaman masyarakat. Hal ini juga senada dengan yang dikatakan oleh Martin :

“ Pajak Penerangan Jalan sebenarnya pajak itu hasilnya untuk membuat penerangan jalan tapi sebagian besar perusahaan itu ngeluh. Dia bayar pajak penerangan jalan tapi penerangan jalannya ga ada. Seperti kita saja disini.” (wawancara, 6 Juni 2012)

Kemudian terkait dengan pengendalian penggunaan tenaga listrik yang dilihat semakin meningkat setiap tahunnya. Adapun faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Bogor yaitu pertumbuhan ekonomi atau pendapatan perkapita yang memberi arti bahwa laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penggunaan tenaga listrik yang tentunya juga akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dari sektor pajak penerangan jalan.

Dari identifikasi masalah diatas, maka ada beberapa masalah yang dapat disimpulkan:

Universitas Indonesia

1. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peningkatan pelayanan terutama yang berkaitan dengan penerangan jalan umum (PJU)
3. Pengendalian penggunaan tenaga listrik. Dimana tenaga listrik yang digunakan semakin meningkat setiap tahunnya

Dari identifikasi masalah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor perlu melakukan kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Kebijakan yang diambil tentunya dengan mempertimbangan beberapa aspek dan dilakukan oleh tim perumus kebijakan yang terkait yang akhirnya menghasilkan kebijakan yang tepat serta dapat menyelesaikan masalah yang ada.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan *agenda setting* adalah tahapan yang memaknai apa menjadi masalah publik dan dicarikan solusi yang tepat dengan membuat suatu kebijakan, dimana kebijakan tersebut dibentuk oleh Pemerintah yang berwenang dan dengan melibatkan masyarakat di dalamnya.

5.2.2. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Tahapan *agenda setting* merupakan tahapan selanjutnya dalam formulasi kebijakan. Tahapan ini juga merupakan tahapan yang penting dalam menentukan suatu masalah yang nantinya akan dimasukkan kedalam agenda pemerintahan. Dalam menyusun agenda kebijakan diawali dengan adanya suatu masalah yang ada, yang akhirnya menjadi suatu masalah publik dan kemudian terdapat perbedaan pendapat mengenai solusi yang akan diambil dalam menangani masalah. Kemudian masalah itu dirasakan oleh semua masyarakat yang patut mendapat perhatian. Dan akhirnya masalah tersebut membutuhkan pertimbangan-pertimbangan dari pembuat kebijakan.

Berdasarkan tahapan identifikasi masalah, ada beberapa masalah publik yang disimpulkan, yaitu:

1. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peningkatan pelayanan terutama yang berkaitan dengan penerangan jalan umum (PJU).
3. Pengendalian penggunaan tenaga listrik. Dimana tenaga listrik yang digunakan semakin meningkat setiap tahunnya.

Permasalahan yang pertama yaitu Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana terdapat perubahan yang mendasar dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain, dari sisi tarif pajak penerangan jalan yang mana disebutkan di Pasal 55 bahwa tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10% dan untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain dalam hal ini adalah pengguna tenaga listrik PLN oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2002 tentang pajak penerangan jalan tarif yang ditetapkan yaitu 9% untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam.

Kemudian dari sisi wajib pajak dimana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 53 menyebutkan bahwa dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik. Artinya PLN sebagai penyedia tenaga listrik dari sumber lain merupakan wajib pajak. Sebelumnya PLN hanya sebagai wajib pungut pajak penerangan jalan dari pengguna tenaga listrik.

Yang kedua terkait dengan permasalahan pelayanan penerangan jalan yang masih banyak keluhan dari masyarakat (www.bogorplus.com, 2010). Hal ini juga senada dengan yang dikatakan Permadi selaku Wakil Ketua Pansus IV kepada media “Jangan seperti sekarang, banyak fasilitas penerangan jalan umum (PJU) yang rusak dan terbengkalai” (www.radar-bogor.com, 2010). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 56 ayat 3 menyebutkan bahwa penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. Belum sepenuhnya pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor terkait dengan penerangan jalan umum membuat ketidaknyamanan masyarakat saat melewati jalan yang gelap. Oleh sebab itu dengan adanya suatu kebijakan dari Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang juga berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Permasalahan yang ketiga terkait dengan masalah penggunaan tenaga listrik yang semakin meningkat dengan asumsi bahwa kenaikan penerimaan pajak penerangan jalan merupakan akibat dari semakin konsumtifnya pengguna tenaga listrik yang menggunakan listrik. Jadi masalah ini dilihat dari penggunaan tenaga listrik yang berlebihan.

Permasalahan-permasalahan diatas merupakan suatu justifikasi yang akan menjadi agenda Pemerintah Daerah yang harus dipecahkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyusun kebijakan dan dengan mengambil kebijakan yang baik tentunya akan dapat mengurangi atau bahkan menyelesaikan permasalahan yang ada. Tahapan selanjutnya adalah tahap formulasi kebijakan.

5.2.3. Formulasi Kebijakan Publik (*Policy Public Formulation*)

Dengan dirumuskannya permasalahan yang terkait dengan Pajak Penerangan Jalan antara lain ketidaksesuaian Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor dengan Undang-Undang yang berlaku

yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian masih kurangnya pelayanan publik terkait dengan penerangan jalan umum sehingga membutuhkan dana yang lebih besar dan diharapkan dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta masalah terkait dengan pengendalian yang harus dilakukan guna meminimalisir penggunaan tenaga listrik yang berlebihan maka, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mengambil suatu kebijakan.

Pada tahapan ini akan diambil suatu solusi yang tepat dengan membuat suatu kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Alternatifnya adalah dengan cara merumuskan tarif progresif pada pajak penerangan jalan. Sebelum membahas lebih mendalam mengenai perumusan tarif progresif, peneliti akan sedikit menyinggung perubahan Peraturan Daerah dalam menyesuaikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perubahan yang pertama terkait dengan objek pajak penerangan jalan yang dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan objek pajak adalah pengguna tenaga listrik. Pengguna tenaga listrik tersebut adalah pengguna tenaga listrik baik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang merupakan acuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam membentuk suatu Peraturan Daerah maka objek pajak penerangan jalan yang dimaksudkan adalah pengguna tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Penjelasan mengenai Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik, antara lain generator, diesel, genset, captive power, turbin gas atau sejenisnya. Yang dimaksud dengan pengguna tenaga listrik dari sumber lain disini adalah PLN. Penggunaan istilah tenaga listrik dari sumber lain ini adalah untuk mengantisipasi adanya penyedia tenaga listrik dari sumber lain selain PLN.

Perubahan yang kedua terkait dengan wajib pajak penerangan jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa subjek pajak

Universitas Indonesia

penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Adapun wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dimana dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajaknya adalah penyedia tenaga listrik sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor ini wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna listrik. Jadi, dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN, maka pemungutannya dilakukan oleh PLN.

Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membuat Pemerintah Daerah harus menyesuaikan peraturan yang ada. Dimana status PLN sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sebagai pemungut tenaga listrik yang disediakan oleh PLN, menjadi wajib pajak penerangan jalan.

Kemudian kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor terkait dengan tarif pajak penerangan jalan. Sebagaimana Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan tarif pajak penerangan jalan paling tinggi 10% dan penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam dikenakan tarif maksimal 3%. Sedangkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 1,5%.

Dengan adanya desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri guna meningkatkan penerimaan asli daerah dengan melihat potensi yang ada di daerahnya. Dalam menentukan tarif pajak daerah, Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain adalah:

1. Tarif pajak daerah lainnya
2. Kemampuan masyarakat setempat untuk memikul beban pajak

3. Tingkat manfaat yang diberikan
4. Upaya peningkatan pelayanan
5. Membuka iklim investasi daerah
6. Kebutuhan pengeluaran daerah

Dalam menentukan tarif pajak penerangan jalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mengambil inisiatif untuk mengenakan tarif progresif dalam pemungutan pajak penerangan jalan, dimana tarif tersebut dibagi menjadi empat kategori untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain, dalam hal ini adalah penyediaan listrik yang disediakan oleh PLN. Pengklasifikasian tarif progresif kepada empat kategori yaitu rumah tangga, bisnis, sosial dan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ini bervariasi berdasarkan batas daya.

Dasar pemikiran untuk menentukan tarif progresif pada pajak penerangan jalan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu dilihat dari sisi keadilan dan kemampuan wajib pajak penerangan jalan dengan asumsi dengan semakin meningkatnya penghasilan akan berdampak pada peningkatan konsumsi tenaga listrik. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Pedri Hariyanto :

“Jadi berdasarkan klasifikasinya, misalnya penggunaan untuk rumah tangga yang batas dayanya dibawah 1300 VA, kemudian sampai dengan 5500 VA dan di atas 5500 VA, itu tarifnya berbeda-beda. Kalau semuanya rata kan tidak tidak adil.” (wawancara, 22 Mei 2012)

Hal ini juga dikemukakan oleh Dian Mila Pertiwi :

“Dispenda sebenarnya ingin menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah akan tetapi pada sisi lain tidak ingin memberatkan masyarakat menengah kebawah yang seharusnya dilindungi secara ekonomi. Akhirnya kita mengambil sikap untuk membentuk tarif progresif. Jadi untuk masyarakat kelas bawah itu tidak

berubah tapi yang untuk ekonominya menengah keatas ya konsekuensinya ada penambahan sedikit terhadap pembayaran pajaknya. Artinya semakin besar daya terpasang bisa diasumsikan bahwa pemasang daya itu ekonominya semakin tinggi. Semakin tinggi ekonomi masyarakat maka Pemerintah Daerah mengharapkan kontribusinya semakin besar.” (wawancara, 15 Mei 2012)

Berikut ini akan dijelaskan tarif pajak penggunaan tenaga listrik dari sumber lain perkategori yang diklasifikasikan berdasarkan batas daya dengan pertimbangan-pertimbangannya Pemerintah daerah dalam menetapkan tarif progresif tersebut.

a) Rumah Tangga

Batas Daya	Tarif
450-1300 VA	3%
>1300-5500 VA	5%
>5500 VA	6%

Perumusan tarif progresif penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk kategori rumah tangga dikenakan progresif berdasarkan kapasitas daya, dimana batas daya 450 VA sampai dengan 1300 VA dikenakan tarif 3%. Sedangkan untuk batas daya lebih dari 1300 VA sampai dengan 5500 VA dikenakan tarif 5% dan untuk batas daya diatas 5500 VA dikenakan tarif 6%.

Peraturan Daerah sebelumnya mengenai Pajak Penerangan Jalan yang ada di Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 mengenakan tarif 3% untuk kategori rumah tangga. Namun setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diklasifikasikan berdasarkan batas daya yang telah dijelaskan diatas. Untuk batas daya 450 VA sampai dengan 1300 VA tidak mengalami perubahan karena di Kabupaten Bogor pengguna listrik terbanyak adalah dari kategori rumah tangga, dimana penggunaan batas daya 450 VA sampai dengan 1300 VA digunakan oleh

Universitas Indonesia

masyarakat menengah kebawah. Sehingga bila dilihat dari tingkat kemampuan masyarakat Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah mengambil kebijakan dengan tidak menaikan tarif pajak untuk kategori rumah tangga yang batas daya nya dibawah 1300 VA.

Untuk batas daya 450 VA sampai dengan 1300 VA 3% dan 5% untuk batas daya diatas 1300 VA sampai dengan 5500 VA. Bila dilihat disini terdapat kenaikan sebesar 2%. Kemudian diatas 5500 VA dikenakan 6% atau terdapat kenaikan sebesar 1% dari klasifikasi batas daya sebelumnya. Untuk memudahkan dalam memahami akan dipaparkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1
Persentase Kenaikan Tarif Pajak Penerangan Jalan dari Sumber Lain
Untuk Kategori Rumah Tangga

Batas Daya	Tarif	
450-1300 VA	3%	} 2%
>1300-5500 VA	5%	
>5500 VA	6%	} 1%

Adanya penurunan tarif progresif ini sebagaimana telah dijelaskan di bab 2 merupakan tarif progresif degresif yaitu tarif yang persentase pemungutannya semakin meningkat dengan semakin besarnya jumlah yang harus dikenai pajak, tetapi kenaikan marginalnya semakin menurun. Perlakuan tarif progresif pada kategori rumah tangga dengan pertimbangan tidak ingin membebani pengguna listrik rumah tangga yang paling banyak penggunaan tenaga listriknya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Maryono :

Universitas Indonesia

“Jadi pertimbangannya begini, karena pengguna listrik terbanyak itu rumah tangga jadi kita melihatnya bagaimana warga jangan sampai merasa diberatkan oleh karena kenaikan tarif listrik.” (wawancara, 5 Juni 2012)

Selain itu dilihat dari sisi penggunaan tenaga listrik sebagaimana pengguna listrik rumah tangga menggunakan listriknya untuk konsumsi. Hal sebagaimana yang disampaikan oleh Sadari :

“Kebijakan tarif progresif disini sebenarnya melalui pertimbangan dengan membedakan kebutuhan mendasar. Jadi kita melihat dari peruntukkan listrik itu digunakan. Untuk rumah tangga itu sebenarnya kebutuhan mendasarnya untuk dikonsumsi sendiri sebagai kebutuhan rumah tangga tanpa ada tujuan untuk mencari keuntungan.”(wawancara, 5 Juni 2012)

b) **Bisnis**

Batas Daya	Tarif
450-1300 VA	4%
>1300-200 kVA	5%
>200 kVA	7%

Perumusan tarif progresif untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain yang digunakan untuk kegiatan bisnis, batas daya 450 VA sampai dengan 1300 VA dikenakan tarif 4%. Untuk batas daya diatas 1300 VA sampai dengan 200 kVA tarif yang berlaku adalah 5% dan untuk batas daya diatas 200 kVA dikenakan tarif sebesar 7%.

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan untuk kategori bisnis ditetapkan sebesar 3% namun dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah membagi kategori bisnis ini berdasarkan batas daya. Untuk

Universitas Indonesia

batas daya 450 VA sampai dengan 1300 VA dikenakan tarif sebesar 4% dimana terdapat kenaikan 1% dari ketentuan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan. Kemudian untuk batas daya diatas 1300 VA sampai dengan 200 kVA dikenakan tarif sebesar 5%. Disini ada kenaikan sebesar 1% dari batas daya sebelumnya. Sedangkan untuk pengguna listrik kategori bisnis dengan batas daya diatas 200 kVA dikenakan tarif 7%. Dimana ada kenaikan sebesar 2% dari klasifikasi batas daya sebelumnya. Untuk memudahkan dalam memahami akan dipaparkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.2
Persentase Kenaikan Tarif Pajak Penerangan Jalan dari Sumber Lain
Untuk Kategori Bisnis

Batas Daya	Tarif	
450-1300 VA	4%	} 1%
>1300-200 kVA	5%	
>200 kVA	7%	} 2%

Pada kategori bisnis, tarif progresif yang dikenakan oleh pengguna tenaga listrik yang dihasilkan oleh sumber lain terdapat kenaikan dari 1% ke 2% pada pengklasifikasian batas daya berikutnya, atau istilah ini biasa yang disebut dengan tarif progresif progresif, yaitu tarif yang pemungutannya makin meningkat dengan semakin besarnya jumlah yang dikenai pajak dan kenaikan marginalnya semakin meningkat. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan mengenai kategori bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan dan dengan melihat kemampuan pengguna tenaga listrik untuk kegiatan bisnis maka dikenakan tarif progresif diikuti dengan kenaikan

marginalnya. Ini merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah yang lebih besar dari sektor bisnis. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sadari :

“Untuk bisnis dan industri tentunya tarif progresif itu dipertimbangkan meningkat karena atas pemakaian listriknya menghasilkan suatu laba dan diharapkan dapat meningkatkan PAD tentunya dengan melihat kemampuan pengguna listrik.” (wawancara, 5 Juni 2012)

c) Sosial

Batas Daya	Tarif
220-1300 VA	3%
>1300-200 kVA	4%
>200 kVA	5%

Perumusan tarif progresif penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk kegiatan sosial contohnya adalah sekolah, dikenakan tarif 3% untuk batas daya 220 VA sampai dengan 1300 VA. Sedangkan batas daya diatas 1300 VA sampai dengan 200 kVA dikenakan tarif 4% dan untuk batas daya diatas 200 kVA dikenakan tarif 5%.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan yang atas kategori sosial dikenakan tarif 3% kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah merasa perlu untuk menggali potensi yang ada. Tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat setempat. Untuk kategori sosial pengguna listrik dengan batas daya 220 VA sampai dengan 1300 VA tidak mengalami kenaikan. Sedangkan untuk batas daya diatas 1300 VA sampai dengan 200 kVA dikenakan tarif 4% atau ada peningkatan sebesar 1% dari golongan sebelumnya dan untuk batas daya diatas diatas 200 kVA dikenakan

tarif 5%. Jadi ada kenaikan 1% dari golongan batas daya yang sebelumnya. Untuk memudahkan dalam memahami akan dipaparkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3
Persentase Kenaikan Tarif Pajak Penerangan Jalan dari Sumber Lain
Untuk Kategori Sosial

Batas Daya	Tarif	
220-1300 VA	3%	} 1%
>1300-200 kVA	4%	
>200 kVA	5%	

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor menetapkan kenaikan yang sama untuk kategori sosial dengan pertimbangan bahwa penggunaan tenaga listrik digunakan secara konsumtif untuk kepentingan sosial. Misalnya saja penggunaan tenaga listrik untuk sekolah. Sehingga bila dilihat dengan peruntukkan penggunaan listrik tarif ini Pemerintah Daerah tidak ingin membebani pengguna listrik untuk kepentingan sosial. Selain itu kategori sosial dalam menggunakan listriknya tidak menghasilkan keuntungan dan pengenaan tarifnya harus lebih rendah dari pengguna listrik rumah tangga karena sifatnya untuk kepentingan sosial. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Maryono :

“Kalau sosial itu kan menggunakan listriknya non profit sehingga prosentase kenaikannya tetap...” (wawancara, 5 Juni 2012)

d) Industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam

Batas Daya	Tarif
450-1300 VA	2,7%
>1300-200 kVA	3%
>200 kVA	3%

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam menentukan tarif progresif berdasarkan penggunaan tenaga listrik dari sumber lain yang digunakan untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam dikenakan tarif 2,7% untuk batas daya 450 sampai dengan 1300 VA. Sedangkan untuk batas daya diatas 1300 VA dikenakan tarif 3%.

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam dikenakan tarif 9% dari nilai jual tenaga listrik sebesar 30% yang kemudian dikalikan lagi dengan nilai jual tenaga listrik yang berasal dari PLN ataupun bukan PLN. Jadi rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Pajak Penerangan Jalan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam} \\ & = 9\% \times 30\% \times \text{NJTL berasal dari PLN/bukan PLN} \end{aligned}$$

Jadi sebenarnya pengenaan tarif pajak penerangan jalan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam adalah perhitungan dari 9% dikalikan 30% sama dengan 2,7 % yang kemudian dikalikan dengan NJTL berasal dari PLN/bukan PLN. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah Pemerintah Daerah merasa perlu untuk menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan ini yaitu mengenakan tarif 2,7% apabila batas dayanya 450 VA sampai dengan 1300 VA. Kemudian untuk pengguna listrik industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam

dengan batas daya 1300 VA sampai dengan 200 kVA dikenakan tarif 3%, dan pengguna listrik dengan batas daya diatas 200 kVA juga dikenakan 3%.

Perumusan tarif untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tidak mengalami kenaikan yang signifikan dengan pertimbangan pertama, terkait dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 55 ayat (2) menyebutkan “Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 3%”. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan suatu acuan Pemerintah Daerah dalam menentukan besarnya pajak, agar tidak melebihi atau menyalahi aturan yang ada. Selain itu, tarif Pajak Penerangan Jalan untuk kategori oleh industri, pertambangan dan gas alam mempertimbangkan iklim investasi di Kabupaten Bogor. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang kemukakan oleh Maryono :

“Nah kenapa di industri ini kenaikannya justru sangat kecil? karena memang di indutri itu pemakaian listriknya luar biasa, biasanya kan ini di pabrik-pabrik, kalau ini kenaikannya signifikan sehingga kita sesuaikan dengan kemampuannya ya salah satu nya memang kita jangan sampai di Kabupaten Bogor ini listrik industri sangat mahal hingga investor pada lari. Salah satunya ini dalam rangka menciptakan iklim investor yang kondusif di Kabupaten Bogor. Selain itu itu juga melihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menetapkan untuk tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam paling tinggi sebesar 3%.”(wawancara, 5 Juni 2012)

Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor juga mempertimbangkan alasan dari pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia mengenai kenaikan tarif pajak penerangan jalan yang nantinya akan berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan

dari pihak industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Martin :

“Kalau prosentase nya dinaikkan lagi ya bisa mempengaruhi pendapatan dari perusahaan. Kalau pendapatan berkurang, itu berakibat pada PHK orang.” (wawancara 6 Juni 2012)

Jadi kesimpulannya, penetapan formulasi kebijakan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh tim perumus bersama dengan DPRD dan pihak-pihak yang terkait mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. Prinsip keadilan
2. Kemampuan masyarakat setempat dan melindungi masyarakat golongan menengah kebawah
3. Peruntukkan tenaga listrik yang digunakan
4. Menciptakan iklim investor yang kondusif

Dalam menerapkan tarif progresif tersebut seharusnya Pemerintah daerah Kabupaten Bogor juga melihat dan mempertimbangkan nilai jual tenaga listrik yang dihasilkan oleh sumber lain sebagaimana dihitung berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara tersebut semakin meningkat berdasarkan dayanya. Berikut ini adalah ilustrasi pengenaan nilai jual tenaga listrik yang semakin meningkat berdasarkan batas daya dan diikuti pula oleh tarif pajak penerangan jalan yang ditetapkan secara progresif.

Ilustasi Pertama :

Tuan A bergerak dalam bidang bisnis, dengan menggunakan tenaga listrik dengan batas daya 450 VA. Stand meter akhir 10.000 kWh sedangkan stand meter awal 7500 kWh. Berapa pajak penerangan jalannya?

$$\text{PPJ} = \text{tarif} \times \text{NJTL}$$

$$\text{Tarif} = 4\%$$

NJTL = jumlah tagihan biaya beban atau tetap + biaya pemakaian kWh atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik

$$\begin{aligned} \text{Biaya beban} &= \text{Rp } 23.500 \times 0,45 \text{ kVa} \\ &= \text{Rp } 10.575 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Biaya Pemakaian} &= \text{stand meter akhir} - \text{stand meter awal} \\ &= 10.000 \text{ kWh} - 7.500 \text{ kWh} \\ &= 2.500 \text{ kWh} \end{aligned}$$

$$\text{Blok I} = 30 \text{ kWh} \times \text{Rp } 254 = \text{Rp } 7.620$$

$$\text{Blok II} = 2.470 \text{ kWh} \times \text{Rp } 420 = \text{Rp } 1.037.400$$

$$\text{Total Biaya Pemakaian} = \text{Rp } 1.045.020$$

$$\begin{aligned} \text{NJTL} &= \text{Rp } 10.575 + \text{Rp } 1.045.020 \\ &= \text{Rp } 1.055.595 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPJ} &= 4\% \times \text{Rp } 1.055.595 \\ &= \text{Rp } 42.223,8 \end{aligned}$$

Ilustrasi Kedua :

Tuan B bergerak dalam bidang bisnis, dengan menggunakan tenaga listrik dengan batas daya 900 VA. Stand meter akhir 10.000 kWh sedangkan stand meter awal 7500 kWh. Berapa pajak penerangan jalannya?

$$\text{PPJ} = \text{tarif} \times \text{NJTL}$$

$$\text{Tarif} = 4\%$$

$$\text{NJTL} = \text{jumlah tagihan biaya beban atau tetap} + \text{biaya pemakaian kWh atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik}$$

$$\begin{aligned} \text{Biaya beban} &= \text{Rp } 26.500 \times 0,90 \text{ kVa} \\ &= \text{Rp } 23.850 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Biaya Pemakaian} &= \text{stand meter akhir} - \text{stand meter awal} \\ &= 10.000 \text{ kWh} - 7.500 \text{ kWh} \\ &= 2.500 \text{ kWh} \end{aligned}$$

$$\text{Blok I} = 108 \text{ kWh} \times \text{Rp } 420 = \text{Rp } 45.360$$

$$\text{Blok II} = 2.392 \text{ kWh} \times \text{Rp } 465 = \text{Rp } 1.112.280$$

$$\text{Total Biaya Pemakaian} = \text{Rp } 1.157.640$$

$$\begin{aligned} \text{NJTL} &= \text{Rp } 23.850 + \text{Rp } 1.157.640 \\ &= \text{Rp } 1.181.490 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPJ} &= 4\% \times \text{Rp } 1.181.490 \\ &= \text{Rp } 47.259,6 \end{aligned}$$

Ilustrasi Ketiga :

Tuan C bergerak dalam bidang bisnis, menggunakan tenaga listrik dengan batas daya 1650 VA. Stand meter akhir 10.000 kWh sedangkan stand meter awal 7500 kWh. Berapakah pajak penerangan jalannya?

$$\text{PPJ} = \text{tarif} \times \text{NJTL}$$

$$\text{Tarif} = 5\%$$

NJTL = jumlah tagihan biaya beban atau tetap + biaya pemakaian kWh atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik

NJTL = diterapkan Rekening Minimum (RM 1)

$$\text{RM 1} = 40 \text{ (jam nyala)} \times \text{daya tersambung (kVA)} \times \text{biaya pemakaian}$$

$$\text{Menghitung pemakaian minimal} = 40 \times 1,65 \text{ kVA}$$

$$= 66 \text{ kWh}$$

$$\text{Pemakaian} = \text{stand meter akhir} - \text{stand meter awal}$$

$$= 10.000 \text{ kWh} - 7.500 \text{ kWh}$$

$$= 2.500 \text{ kWh}$$

$$\text{Biaya Pemakaian} = \text{Rp } 795$$

Karena pemakaian yang digunakan lebih besar dari pemakaian minimal, maka:

$$\text{NJTL} = 2.500 \text{ kWh} \times \text{Rp } 795$$

$$= \text{Rp } 1.987.500$$

$$\text{PPJ} = 5\% \times \text{Rp } 1.987.500$$

$$= \text{Rp } 99.375$$

Ilustrasi Keempat

Tuan D bergerak dalam bidang bisnis, menggunakan tenaga listrik dengan batas daya 2.200 VA. Stand meter akhir 10.000 kWh sedangkan stand meter awal 7500 kWh. Berapakah pajak penerangan jalannya?

$$\text{PPJ} = \text{tarif} \times \text{NJTL}$$

$$\text{Tarif} = 5\%$$

NJTL = jumlah tagihan biaya beban atau tetap + biaya pemakaian kWh atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik

Biaya beban = diterapkan Rekening Minimum (RM 1)

$$\text{RM 1} = 40 \text{ (jam nyala)} \times \text{daya tersambung (kVA)} \times \text{biaya pemakaian}$$

$$\text{Menghitung pemakaian minimal} = 40 \times 2,2 \text{ kVA}$$

$$= 88 \text{ kWh}$$

$$\text{Pemakaian} = \text{stand meter akhir} - \text{stand meter awal}$$

$$= 10.000 \text{ kWh} - 7.500 \text{ kWh}$$

$$= 2.500 \text{ kWh}$$

$$\text{Biaya Pemakaian} = \text{Rp } 905$$

Karena pemakaian yang digunakan lebih besar dari pemakaian minimal, maka:

$$\text{NJTL} = 2.500 \text{ kWh} \times \text{Rp } 905$$

$$= \text{Rp } 2.262.500$$

$$\text{PPJ} = 5\% \times \text{Rp } 2.262.500$$

$$= \text{Rp } 113.125$$

Pada contoh tersebut dapat dilihat bahwa Tuan A yang batas dayanya 450 VA, nilai jual tenaga listriknya sebesar Rp 1.055.595. Kemudian Tuan B yang batasnya dayanya 900 VA, nilai jual objek pajaknya lebih besar daripada Tuan A, yaitu sebesar Rp 1.181.490. Sedangkan Tuan C yang memiliki batas daya 1.650 VA, nilai jual tenaga listriknya Rp 1.987.500 dan Tuan D yang batas dayanya 2.200 VA nilai jual tenaga listriknya Rp 2.262.500. Dari sisi pengenaan tarif yang dirumuskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dimana Tuan A yang batas dayanya 450 VA dikenakan 4%, untuk Tuan B yang batas dayanya 900 VA dikenakan 4%, sedangkan Tuan C yang batas dayanya 1.650 VA dikenakan tarif pajak penerangan jalan sebesar 5% dan Tuan D yang batas dayanya 2.200 VA dikenakan 5% sebagaimana dirumuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tarif pajak penerangan jalan dari sumber lain yang digunakan untuk kegiatan bisnis.

Ini berarti semakin meningkatnya batas daya yang digunakan oleh pengguna tenaga listrik maka semakin meningkat pula nilai jual tenaga listrik. Kemudian terkait dengan penerapan tarif progresif pada pajak penerangan jalan di Kabupaten Bogor, berarti penerapan beban pengguna tenaga listrik dikenakan dua kali progresif yaitu dari perhitungan nilai jual tenaga listrik dan tarif pajaknya yang sejalan meningkat berdasarkan kapasitas daya.

Tahap formulasi kebijakan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian tahapan yang dilakukan adalah mendesain kebijakan.

5.2.4. Mendesain Kebijakan (*Policy Design*)

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dalam proses formulasi kebijakan. Sebagaimana telah dijelaskan di bab 2, ada 7 langkah dalam melakukan analisis kebijakan, antara lain :

1. Tahap pengkajian persoalan, yaitu pada tahap ini bertujuan untuk menemukan dan memahami permasalahan yang berhasil diidentifikasi. Hal ini sudah

dilakukan pada tahap *agenda setting*, dimana permasalahan yang berhasil diidentifikasi yaitu masalah terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan yang tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010. Kemudian pelayanan yang belum maksimal, dan peningkatan penggunaan tenaga listrik.

2. Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan, suatu kebijakan selalu bertujuan untuk mencapai kebaikan atau mencegah terjadinya keburukan dan kerugian seminimal mungkin. Dimana tujuan harus jelas, realistis dan jujur. Pemerintah dalam merumuskan kebijakan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan ini mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, keadilan, peningkatan pelayanan publik serta pengendalian penggunaan tenaga listrik.
3. Penyusunan model, merupakan alternatif intervensi harus dibuat atau dituangkan dalam bentuk klausul antar masalah dan dirumuskan secara sederhana. Penyusunan model ini dimaksudkan untuk memudahkan analisis sekaligus memilih alternatif kebijakan intervensi mana yang harus dipilih. Kebijakan publik diawali dengan adanya permasalahan publik yang berdampak pada masyarakat. Permasalahan tersebut tentunya membutuhkan perhatian khusus dari pejabat publik yang telah dipercaya oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Penyelesaian masalah dilakukan dengan mengambil suatu kebijakan dimana dalam proses kebijakan tersebut melibatkan pihak-pihak yang terkait agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik.
4. Perumusan alternatif kebijakan, alternatif kebijakan ini menggunakan sejumlah alat atau cara untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan secara langsung ataupun tidak langsung. Alternatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya yaitu dengan cara mengambil kebijakan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan.

5. Penentuan kriteria pemilihan alternatif kebijakan, untuk memilih dan menetapkan alternatif langkah intervensi tentu diperlukan parameter atau kriteria. Penilaian kriteria yang diperlukan pada saat mendesain kebijakan yaitu: (Joko Widodo, 2007, hal. 73)
 - a. *Technical Feasibility*, kriteria ini bermanfaat untuk melihat apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud dari alternatif yang kebijakan yang telah diambil. Adapun tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mengambil suatu kebijakan dengan merumuskan tarif progresif pada pajak penerangan jalan adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan prinsip keadilan dan pengendalian penggunaan tenaga listrik. Ini dapat dilihat dari implementasi setelah adanya kebijakan tersebut.
 - b. *Economic dan Financial Feasibility*, kriteria ini menjelaskan bahwa dalam menerapkan suatu kebijakan pasti membutuhkan biaya yang cukup besar, oleh karena itu dengan adanya kebijakan yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh manfaat yang lebih besar.
 - c. *Political Viability*, pada kriteria ini dapat dilihat adanya dampak politik dari suatu kebijakan yang dilakukan Pemerintah. Dengan melihat kemampuan masyarakat di Kabupaten Bogor merupakan salah satu yang dijadikan dasar Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan tarif progresif pada penerangan jalan agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian terkait dengan tarif progresif yang ditetapkan Pemerintah Daerah harus sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 agar payung hukumnya jelas dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Lalu terkait dengan prinsip keadilan sehingga diterapkannya tarif progresif, ini

merupakan salah satu cara Pemerintah Daerah dalam upaya melakukan pemerataan. Jadi orang yang sanggup membayar lebih akan dikenakan pajak yang lebih tinggi pula.

- d. *Administrative Operability*, hal ini melihat perubahan suatu administratif dengan ditetapkannya suatu kebijakan. Dengan diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat perubahan dari sisi administrasi pemungutannya yaitu PLN yang awalnya sebagai pemungut pajak penerangan jalan, diubah menjadi wajib pajak penerangan jalan.
6. Penilaian alternatif kebijakan, tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas, efisiensi, dan visibilitas setiap alternatif yang diajukan dalam mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
7. Perumusan rekomendasi kebijakan, merupakan alternatif yang diperhitungkan agar dapat mencapai tujuan yang optimal. Rekomendasi ini berawal dari adanya suatu permasalahan yang akhirnya menciptakan suatu pertimbangan-pertimbangan dan masukan dari para pihak-pihak yang terkait. Dimana dalam proses perumusan pajak penerangan jalan ini memperhitungkan pertimbangan yang muncul yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah.

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka simpulan yang diperoleh peneliti antara lain:

1. Hal-hal yang menjadi latar belakang dari perumusan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor. Pertama terkait dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu adanya penyesuain Peraturan Daerah. Kedua adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggali potensi yang ada tanpa memberatkan masyarakat yang ekonominya menegah ke bawah. Ketiga adalah penerapan prinsip keadilan dan yang keempat adalah pengendalian penggunaan tenaga listrik agar tidak berlebihan.
2. Proses formulasi kebijakan tarif pogramisif pada Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor dimulai dengan mengidentifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan terkait tarif progresif dan mendesain kebijakan.

6.2. Saran

1. Dengan adanya perumusan tarif progresif pada pajak penerangan jalan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah seharusnya juga dapat meningkatkan pelayanan di Kabupaten Bogor, khususnya mengenai penerangan jalan umum.
2. Dengan adanya perubahan tarif progresif pada pajak penerangan di Kabupaten Bogor sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor melihat

pula tarif tenaga listrik yang digunakan untuk menghitung besarnya Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 sehingga tidak memberatkan pengguna tenaga listrik.



DAFTAR REFERENSI

Buku

- Arsjad, Nurjaman. Kususmanto, Bambang. Prawiroseto, Yuwono. 1992. *Keuangan Negara*. Jakarta: Intermedia.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- B. Usman, K. Subroto. 1980. *Pajak-Pajak Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bina Pajak.
- Chalid, Pheni. 2005. *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi: Tantangan dan Hambatan*. Jakarta: Kemitraan.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Both, Kenneth Davey, Roy Kelly. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Diterjemahkan oleh Masri Maris dan Sri Edi Swason. Jakarta : Universitas Jakarta Press.
- Dunn, William, N. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, edisi ketiga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Humaidi SU. 1993. *Mengenal Ilmu Kebijakan Publik*. Jawa Timur: PT Garuda Buana Indah.
- Ismail, Tjib. 2005. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Yellow Mediatama.
- Kurniawan, Panca, Agus Purwanto. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lasmana, Eko. 1992. *Sistem Perpajakan di Indonesia*, Jakarta: Prima Kampus Grafika.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi, Impelementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Parson, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana .
- Prasojo, Eko, dkk. 2007. *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Universitas Tebuka.
- Rahardja, Pratama, Mandala Manurung. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi), edisi ketiga*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*. Jakarta: Djambatan.
- Samudra, Azhari A. 2005. *Perpajakan di Indonesia Keuangan Pajak dan Retribusi*. Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Rochmat. 1983. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco NV.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sumyar, M.Hum. 2004. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Unaradjan, Dolet. 2000. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: PT Grasindo.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: CAPS.

Tinjauan Pustaka

Haryanto, Irawan. 2007. *Analisis Sistem Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN/Genset di Kabupaten Bogor*. Depok: Universitas Indonesia.

Irmawati, Lestia. 2005. *Kajian Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor*. Depok: Universitas Indonesia.

Ismartani. 2003. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta*. Depok: Universitas Indonesia.

Sulistianingsih, Erma. 2003. *Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Khusus Ibukota Jakarta)*. Depok: Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Repubik Indonesia. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

_____. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

_____. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah*

_____. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*

_____. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.*

_____. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan Jalan.

Keputusan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Nilai Jual Tenaga Listrik atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Berasal dari Bukan PLN.

Sumber Lainnya

Bakeri, Samsul. Artikel “Kebijakan”. 2012. Diunduh dari : <http://www.pustaka.pu.go.id>, tanggal 27 Maret 2012.

Harian Pagi Radar Bogor. “Pajak Penerangan Jalan Bakal Naik”. 13 Oktober 2010. Diunduh dari : <http://www.radar-bogor.co.id>, tanggal 27 Maret 2012.

Profile Kabupaten Bogor. “Letak Geografis”. 2012. Diunduh dari : www.bogorkab.go.id, tanggal 20 Maret 2012.

Supriatna, Wawan. “10 PJU di Desa Cikarawang, Dramaga Tidak Berfungsi”. 15 Maret 2012. Diunduh dari : <http://www.bogorplus.com>, tanggal 23 Maret 2012.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dessy Hardiyanti
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 19 Desember 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Rawa Selatan III No. 23 Rt.008/Rw.05
Jakarta Pusat 10550
No. Tlp : 087878363676 / 021-4252189
Email : dessy.hardiyanti19@gmail.com
Riwayat Pendidikan Formal
Tahun 1994-1995 : TK Sejahtera I, Jakarta
Tahun 1995-2001 : SD Negeri Johar Baru 09, Jakarta
Tahun 2001-2004 : SMP Negeri 28, Jakarta
Tahun 2004-2007 : SMA Negeri 77, Jakarta
Tahun 2008-2010 : Diploma-3 Ilmu Administrasi Pajak UI, Depok

Lampiran 1

Transkrip Wawancara Akademisi

Narasumber : Dr. Machfud Sidik, M.Sc
Hari/Tanggal : Minggu, 13 Mei 2012
Waktu : Pukul 10.15 WIB
Tempat : Jalan Ratna No. 70 Jatikramat, Bekasi

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai perumusan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor yang penerapannya berbeda dari daerah lain, dimana di Kabupaten Bogor ini menerapkan tarif yang bervariasi berdasarkan kategori dan kapasitas daya?

Disini kan yang dipersoalkan adalah progresifitas daripada tarif. Itu merupakan prinsip untuk mencapai keadilan. Tetapi progresifitas itu juga harus diimbangi dengan kemampuan administrasi. Ataukah memungkinkan secara agregatif. Tapi ini umumnya kan yang mungut PLN kan ya? Jadi tergantung kemampuan PLN untuk melaksanakan. Kalau PLN itu mampu untuk memaksimalkan ya tidak masalah. Karena sekarang itu ukuran-ukuran itu kenapa sekian dan sekian itu harus ada justifikasinya. Itu harus ada di naskah akademik daripada peraturan daerah itu disamping penjelasan umum ya misal perda itu. Satu itu, Yang penting lagi adalah bagus perbedaan tarif antara daerah (perang tarif) itu bisa disebut juga *fiscal competition* itu bagus. Mobilitas penduduk tinggi khususnya angka daerah itu akan terjadi persaingan antara daerah. Daerah-daerah yang memungut pajak relatif rendah, tetapi memberikan pelayanan paling bagus kepada masyarakatnya itu akan disukai, orang akan tinggal disana. Sehingga daerah-daerah yang tidak cerdas, sudah daerahnya itu terisolir, tidak aman, pajaknya tinggi, pelayanan umumnya jalan rusak, maka orang tidak mau tinggal. Jadi itu adalah kondisi-kondisi yang diciptakan didalam undang-undang pajak daerah ini, yang memungkinkan daerah untuk bersaing ke arah pemberian pelayanan yang lebih baik dan pembebanan pajak yang tepat. Jadi baik progresif itu tidak jadi masalah, asal administrasi bisa dilaksanakan kemudian justifikasi ini harus jelas. Jadi Perbedaan tarif antar daerah malah lebih bagus. Daerah-daerah yang hanya mengenakan pajak yang tinggi tetapi pelayanan lebih rendah malah tidak disukai.

2. Menurut bapak apa yang menjadi dasar Pemerintah daerah Kabupaten Bogor menerapkan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan?

Ya ini kan basik pajak itu kan harus keadilan. Pajak kan ada regresif, progresif dan proporsional ya kan? Untuk menciptakan keadilan di lingkungan pajak itu dikenakan tarif progresif itu istilahnya yang disebut dengan prinsip salah satunya yaitu *ability to pay*.

3. Hal apa saja yang harus diperhatikan Pemerintah Daerah dalam menetapkan tarif, pak?

Pernah dengar kurva laffer? Nah maksudnya begini, hati-hati dalam menggunakan tarif. Tarif yang tinggi tidak selalu menghasilkan penerimaan yang tinggi karena namanya obyektif dari pengenaan pajak itu adalah revenue bukan tarif. Nah Itu harus diukur tarif yang tinggi bisa menghasilkan revenue yang rendah kenapa?

1. Wajib pajak akan mengurangi konsumsinya ya kan? sehingga *taxbase* berkurang otomatis revenue berkurang.
2. Upaya-upaya melakukan *tax evasion* dan *avoidance* menjadi sangat menarik. Sehingga harus dicari tarif yang kira-kira optimum.

Kalau tarif yang sedemikian rendahnya juga tidak bisa menutup kebutuhan pemerintah. Perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemerintah yaitu pendanaan itu harus dicari. Fungsinya adalah jangan mengenakan pajak dengan tarif yang sedemikian tinggi sehingga akan menyebabkan distorsi yang cukup signifikan yang menyebabkan kegiatan itu menjadi bobrok secara signifikan. Kecuali kalau memang pemerintah atau pemerintah daerah punya tujuan tertentu yaitu pajak itu dipakai sebagai fungsi reguler. Misalnya mengenakan pajak tinggi sekali supaya orang tidak melakukan judi. Contohnya Singapura, mengenakan pajak pada konsumsi minuman keras, rokok, its ok. Tetapi kalau tidak ada unsur-unsur itu seharusnya mendorong kegiatan fisik itu. Jadi pajak jangan mengandung unsur yang disentif

4. Bagaimana pengaruh dari tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor ini pada pola konsumsi masyarakat sebagai pengguna tenaga listrik?

Itu tergantung kepada ada tidaknya substitusi. Kalau misal saya tidak mengkonsumsi listrik dari PLN ternyata punya untuk bikin mengkonsumsi listrik menggunakan diesel sendiri keliatannya itu ada tapi sedikit. Ada pengaruhnya mengurangi konsumsinya ya tetapi masih ada penggunaan listrik. Jadi itu harus hati-hati jika dilakukan dalam rumah tangga untuk penghematan listrik itu malah bagus. Jika industri mengurangi konsumsi maka mengurangi skala produksinya itu akan mengurangi kegiatan ekonomi jadi kita harus hati-hati. Jangan hanya dilihat pajak penerangan bisa menghasilkan pendapatan tetapi di lain pihak kegiatan industri atau ekonomi menjadi berkurang.

5. Menurut bapak apa kendala yang mungkin timbul dengan adanya kebijakan ini?

Kendalanya ya tetap ada khususnya tidak mudah untuk mendapat progresifitas itu ukuran-ukuran itu biasanya yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah apalagi mereka itu dengan kemampuan teknis. Kenapa industri beda dengan rumah tangga itu bisa di justifikasi. Kemudian intinya di administrasi yang memungkinkan. Kemudian harus diliat tidak hanya keadilan tetapi yang berlaku umum. Pajak jika untuk keadilan itu susah sehingga keadilan itu lebih banyak diterapkan di penggunaan duitnya. Upaya untuk progresifitas kan untuk keadilan tetapi masih bisa diperdebatkan yaitu mengenai penggunaan duit. Tetapi pajak untuk konsumsi listrik itu tidak adil.

Ini ada double ketidakadilan dari sisi pemanfaatan pajaknya itu tidak bisa memenuhi keadilan sepenuhnya. Penggunaannya itu juga tidak adil. Kenapa tidak adil? Yang dikenakan pajak penerangan jalan itu dipakai duitnya itu untuk menggunakan penerangan jalan umum padahal keadilan pajak itu penggunaan duit yang berasal dari kelompok orang kaya itu dipakai untuk orang miskin. Misalnya penerangan di jalan besar, memang orang miskin juga ikut lewat jalan besar, tapi umumnya orang yang punya mobil, tapi yang di kampung-kampung itu malah tidak ada. Namanya saja pajak penerangan tapi malah jalan yang masuk gang tidak ada fasilitas makanya ini namanya ketidakadilan. Penggunaan itu harus mengarah ke kelompok miskin.

6. Apakah ada rekomendasi dari bapak dalam menyusun Peraturan Daerah yang baik?

Cara menyusun peraturan daerah yang baik yaitu harus melihat filosofi yang baik. Kenapa pajak penerangan jalan harus diterapkan. Peraturan daerah yang bagus itu harus mudah dipahami. Untuk bisa itu dia harus memahami dasar-dasarnya. Bagaimana penerimaan masyarakat? Jadi jangan langsung membuat peraturan tetapi harus dapat memposisikan sosial politik. Nah semuanya itu DPRD – DPRD itu hanya ikut-ikutan saja. Jadi kita harus punya konseptor di dinas pelayanan pajak yang menyusun rancangan peraturan daerah. Harusnya kalian yang baru-baru ini menjadi staf mereka. Kalau kita bicara sosiologis responsive masyarakat misalnya ini bukan pajak penerangan jalan tapi pajak restoran seperti warteg. Ini aspek sosiologisnya tidak dibaca. *Misleading information*. Tujuan yang bagus tidak diperoleh. Karena sudah terlanjur membentuk *opini public* yang tidak bagus

Lampiran 2

Transkrip Wawancara Kepala Seksi Pengembangan Pajak daerah Kabupaten Bogor

Narasumber : Dian Mila Pertiwi. R, SH
Hari/Tanggal : Selasa, 15 Mei 2012
Waktu : Pukul 13.30 WIB
Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

1. Apa yang menjadi dasar perumusan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor?

Latar belakang dari perumusan tarif progresif mengenai Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana salah satu tujuan diubahnya Undang-Undang ini yaitu untuk memperluas basis pajak daerah agar daerah bisa lebih mandiri dalam mengelolah pajak daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut menuntut kita untuk menyesuaikan Peraturan Daerah salah satunya merubah tarif pajak. Dispenda sebenarnya ingin menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah akan tetapi pada sisi lain tidak ingin memberatkan masyarakat menengah kebawah yang seharusnya dilindungi secara ekonomi. Akhirnya kita mengambil sikap untuk membentuk tarif progresif. Jadi untuk masyarakat kelas bawah itu tidak berubah tapi yang untuk ekonominya menengah keatas ya konsekuensinya ada penambahan sedikit terhadap pembayaran pajaknya. Artinya semakin besar daya terpasang bisa diasumsikan bahwa pemasang daya itu ekonominya semakin tinggi. Semakin tinggi ekonomi masyarakat maka Pemerintah Daerah mengharapkan kontribusinya semakin besar. Kan nanti kontribusinya masyarakat nanti juga kan akan dikembalikan misalnya ke penerangan jalan. Selain itu penerapan tarif progresif ini diharapkan dapat menjadi suatu pengendalian terhadap pemakaian listrik. Kebutuhan akan listrik kan selalu meningkat, bagaimana anak cucu kita kalau energi digunakan secara berlebihan? Jadi kesimpulannya dasar pemikiran Pemerintah Daerah di Kabupaten Bogor ini pertama, adanya perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian kedua melihat dari prinsip keadilan. Ketiga adalah untuk melindungi masyarakat ekonomi lemah dan yang keempat untuk pengendalian pola pemakaian listrik.

2. Apakah tarif progresif ini telah memenuhi keadilan dari sisi pemungutan pajak?

Menurut saya adil. Jadi untuk yang ekonomi lemah dilindungi, yang mampu silahkan membayar lebih banyak, Jadi ini merupakan keadilan distributif bukan keadilan komutatif yang sama rata. Keadilan distributif itu memberikan porsi sesuai dengan kemampuannya artinya kalau orang mampu membawa beban 2 ya kita kasih 2, yang mampu membawa beban 5 ya kita kasih 5. Ya itu rasanya adil yang pasti tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

3. Apa saja tahap-tahap dalam perumusan kebijakan ini sampai terbentuknya kebijakan tarif progresif pada Pajak Penerangan jalan di Kabupaten Bogor?

Jadi sebelum suatu produk hukum itu dibentuk, harus memiliki dasar hukum yang kuat. Dasar hukumnya itu dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengharuskan kita melakukan penyesuaian terhadap peraturan daerah termasuk peraturan daerah tentang Pajak Penerangan Jalan. Salah satunya adalah penyesuaian tarif. Jadi ada perubahan tarif di Undang-Undang yang baru menganut prinsip tarif maksimal 10%, artinya kita boleh menerapkan dibawah itu asal tidak lebih dari 10%. Pada sisi lain seperti yang tadi disebutkan, kita harus melindungi masyarakat ekonomi lemah makanya kita membentuk tarif progresif. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) itu dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Dalam perumusan Pajak Penerangan Jalan ini awalnya atas usulan Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) yang sekarang sudah terpecah menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Dalam rangka melaksanakan kegiatan yang sudah dianggarkan tadi di bentuk tim penyusunan Perda. Tim penyusunan Perda berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD itu dinas-dinas yang terkait yaitu Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bagian perundang-undangan. Tim inilah yang merumuskan rancangan perdanya sebelum diajukan ke DPRD. Jadi Perda ini dirumuskan dulu di tim, dibahas, lalu kemudian setelah matang, dibawa ke DPRD untuk dibahas pasal perpasal. Karena perda itu kan produk DPRD dan Kepala Daerah. Dibahas oleh komisi yang berkaitan dengan pajak daerah. Setelah itu ada yang namanya *public hearing* yang menampung aspirasi masyarakat tentang akan diberlakukannya Perda ini. Setelah dibahas dan disetujui oleh dewan itu ada proses lagi namanya evaluasi. Evaluasi ke Kementrian Dalam Negeri kemudian dari Kementrian Dalam Negeri itu evaluasi ke Gubernur. Itulah kira-kira prosesnya.

4. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam perumusan tarif progresif ini?

DPRD, Dispenda, bagian perundang-undangan, ESDM.

5. Posisi DPRD sendiri sebagai apa?

Sebagai lembaga legislatif. DPRD itu punya tugas membentuk perda bersama dengan Bupati.

6. Bagaimana cara mensosialisasikan Peraturan Daerah ini?

Disini itu ada kegiatan namanya sosialisasi pajak daerah. Pada kegiatan itu biasanya kita ada empat jenis media sosialisasi yang kita pakai. Pertama itu media tatap muka, kedua kita menggunakan media cetak misalnya koran. Ketiga kita menggunakan media elektronik, pada Tahun 2011 pernah bekerja sama dengan TV Mega Suara. Lalu keempat kita menggunakan media reklame yaitu dengan pemasangan 10 titik di 10 kecamatan.

Lampiran 3

Transkrip Wawancara Kepala Seksi Penagihan Pajak daerah Kabupaten Bogor

Narasumber : Pedri Hariyanto, SE
Hari/Tanggal : Selasa, 22 Mei 2012
Waktu : Pukul 11.00 WIB
Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

1. Apa yang melatarbelakangi tarif progresif Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor?

Jadi berdasarkan klasifikasinya, misalnya penggunaan untuk rumah tangga yang batas dayanya dibawah 1300VA, kemudian sampai dengan 5500 VA dan di atas 5500 VA, itu tarifnya berbeda-beda. Kalau semuanya rata kan tidak tidak adil. Sebenarnya penentuan tarif progresif ini melihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kemudian Peraturan Daerah yang lama Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Pajak Penerangan Jalan dan demi keadilan.

2. Rangkaian proses kebijakan ini bagaimana pak?

Dari dinas teknis mengajukan draft raperda ke bagian hukum, nanti dibuatkan suatu tim perumus perda. Setelah ini sudah menjadi draft dari eksekutif, ini di rapatkan dengan legislatif. Setelah semua rampung dalam tingkat Kabupaten, ini dibawa ke Provinsi. Dari Provinsi di evaluasi terus langsung ke Depdagri dan Menteri Keuangan setelah beres dikembalikan lagi ke provinsi, dari provinsi dikembalikan lagi ke Kabupaten.

3. Apakah kebijakan ini berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat dalam menggunakan tenaga listrik?

Tergantung pemakaian konsumen, Tetapi tetap ada suatu penghematan. Kan sekarang PLN ini lagi menggalang penghematan listrik ini salah satu pengaruh terhadap jadi dengan penghematan ini otomatis pajak penerangan jalan juga menurun, tapi kenyataan di lapangan tidak semua konsumen melakukan penghematan, tergantung kebutuhan lah.

4. Cara apa yang Dispenda memberikan informasi terkait perubahan tarif progresif?

Ada sosialisasi. Sebelum adanya Peraturan Daerah, kita dibentuk ada proses perumusan Perda setelah itu kita rembukan dengan Dewan baru kita ada sosialisasi, ada *public hearing* yang diadakan oleh dewan dan kita juga akan ada sosialisasi dengan konsumen. Jadi tidak semena-mena si wajib pajak ini tidak tahu. Ada sosialisasi kita dengan masyarakat. Berdasarkan UU terbaru, ada perubahan aturan. Ya ini produk kita.

Lampiran 4

Transkrip Wawancara Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bogor

Narasumber : Maryono, A.Md
Hari/Tanggal : Selasa, 5 Juni 2012
Waktu : Pukul 14.00 WIB
Tempat : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor

1. Apa yang melatarbelakangi perumusan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan di kabupaten bogor?

Tarif yang dikenakan di Kabupaten Bogor berkaitan dengan Pajak Penerangan Jalan sebenarnya yang pertama mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 itu sendiri. Mengapa kita bagi menjadi empat itu tarif rumah tangga, tarif bisnis, tarif sosial serta tarif industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam? ya saya kira memang perlu dikenakan tarif yang tidak flat karena masing-masing kategori itu memang berbeda-beda. Jangan disamakan misalnya sosial dengan rumah tangga atau bisnis kan tentunya itu berbeda penggunaan dan kemampuan daripada lembaga-lembaga itu sehingga tarif nya tidak flat atau variasi sesuai dengan penggunaan dan jenisnya.

2. Dari jenis kategori ini dikenakan progresif berdasarkan apa pak?

Ini berdasarkan kVa misalnya kategori rumah tangga dayanya yang 450 sampai 1300 VA tarifnya 3%, tetapi kalau lebih besar dari 1300 hingga 5500 VA itu 5%. Nah kalau yang lebih tinggi dari 5500 VA 6%. Jadi memang berdasarkan besarnya daya yang dipergunakan dari masing-masing kategori itu.

3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan kebijakan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor ini pak?

Yang pertama memang mengacu kepada Undang-Undang no 28 tahun 2009 itu sendiri, kita melihat dari logika berpikir dan kemampuan dari masyarakat Kabupaten Bogor. Sebenarnya ini banyak juga yang kontra terutama yang industri. Kemudian kita lihat kenapa kelas rumah tangga kenaikannya itu menurun ya? Jadi pertimbangannya begini, karena pengguna listrik terbanyak itu rumah tangga jadi kita melihatnya bagaimana warga jangan sampai merasa diberatkan oleh karena kenaikan tarif listrik. Kalau di bisnis justru sebaliknya, itu kan profit oriented sehingga kita menaikkan progresif sebenarnya tidak masalah. Kalau sosial itu kan menggunakan listriknya non profit sehingga prosentase kenaikannya tetap. Nah kenapa di industri ini kenaikannya justru sangat kecil? karena memang di indutri itu pemakaian listriknya luar biasa, biasanya kan ini di pabrik-pabrik, kalau ini kenaikannya signifikan sehingga kita sesuaikan dengan kemampuannya ya salah satu nya memang kita jangan sampai di Kabupaten Bogor ini listrik industri sangat mahal hingga investor pada lari. Salah satunya ini dalam rangka menciptakan iklim investor yang kondusif di Kabupaten Bogor. Selain itu itu juga melihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menetapkan untuk tenaga

listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam paling tinggi sebesar 3%.

4. Pihak-pihak mana saja yang terkait dengan perumusan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor?

Kalau perumusan raperda itu pihak eksekutif dan legislatif. Yang terlibat langsung bagian perundangan-undangan atau hukum, ESDM, Dispenda, dan kita.

5. Masyarakat ikut serta dalam perumusan ini?

Waktu itu ada *public hearing*. Jadi sebelum raperda ini disahkan ada salah satu agenda *Public hearing*. *Public hearing* ini dipanggil yang terkait di industri beberapa, terus bisnis, rumah tangga dan sosial, disosialisasikan terlebih dahulu berkaitan dengan ini.

6. Bagaimana hubungan antara Pajak Penerangan Jalan dengan penyediaan penerangan jalan itu sendiri pak?

Kalau dilihat dari perubahan tarif yang ada, tentunya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Hubungan penerimaan pajak penerangan jalan ini ya memang kita harapkan berlaku linier artinya ketika pajaknya naik fasilitasnya lengkap. Jadi ini bisa menjadi fokus kita di legislatif untuk mendorong eksekutif, ya pelayanannya di tingkatkan. Sekarang ini kan ada beberapa jalan itu belum ada penerangan.

Lampiran 5

Transkrip Wawancara Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Bogor

Narasumber : Sadari
Hari/Tanggal : Selasa, 5 Juni 2012
Waktu : Pukul 14.30 WIB
Tempat : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor

1. Apa yang melatarbelakangi perumusan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor?

Latar belakangnya itu secara umum dari pusat yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu kita juga mempunyai kebijakan lokal. Jadi kita mengakomodir keduanya, dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan kebijakan lokal. Karena kebijakan lokal kan nanti tergantung dari besar kecilnya PAD yang kita dapatkan dan bagaimana kita subsidikan lagi ke bawah.

2. Apa yang menjadi pertimbangan terkait dengan perumusan tarif progresif yang bervariasi berdasarkan kategori untuk Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor?

Kebijakan tarif progresif disini sebenarnya melalui pertimbangan dengan membedakan kebutuhan mendasar. Jadi kita melihat dari peruntukkan listrik itu digunakan. Untuk rumah tangga itu sebenarnya kebutuhan mendasarnya untuk dikonsumsi sendiri sebagai kebutuhan rumah tangga tanpa ada tujuan untuk mencari keuntungan. Sama halnya dengan sosial, sama-sama sifatnya konsumtif. Beda lagi dengan bisnis dan industri yang penggunaan listriknya dapat menghasilkan laba. Untuk bisnis dan industri tentunya tarif progresif itu dipertimbangkan meningkat karena atas pemakaian listriknya menghasilkan suatu laba dan diharapkan dapat meningkatkan PAD tentunya dengan melihat kemampuan pengguna listrik.

3. Pihak-pihak mana saja yang terkait dengan perumusan tarif progresif ini pak?

Yang jelas adalah pihak eksekutif, legislatif, masyarakat, pelaku bisnis, pelaku industri, pertambangan.

4. Hubungan pajak penerangan jalan dengan penyediaan penerangan jalan itu sendiri bagaimana pak?

Kalau kita melihat setiap di jalan misalkan Kabupaten Bogor masih ada yang belum terterangi masyarakat punya hak dan harusnya itu menginformasikan ke kita supaya wilayah itu mendapatkan penerangan jalan yang bagian dari hak bagian dia membayar pajak tadi. Yang kedua ketika kita mengakomodir dari masyarakat, yang kedua juga dari pemerintah daerah dengan aparaturnya yang sampai kepada tingkat desa, Rt, Rw, itu sebenarnya bisa disampaikan dan harusnya memang Pemerintah Daerah ada peta lokasi artinya yang sudah kena penerangan jalan itu berapa persen dan yang belum berapa persen

sehingga APBD nanti akan kita turunkan secara bertahap otomatis kita akan sesuaikan dengan kemampuan APBD itu sendiri. Jadi pada prinsipnya setiap tahun kita menganggarkan untuk penerangan jalan apakah itu pemasangan baru apakah itu pemeliharaan dan otomatis itu mengakomodir dari usulan masyarakat, atau apakah itu dari aspirasi kita yang turun ke bawah.

5. Sisi keadilan untuk masyarakat yang tinggal disekitarnya jalan kecil yang belum ada penerangan dimana mereka juga membayar pajak itu bagaimana?

Disini kembali lagi dilihat sisi pembangunan itu prioritas yang bertahap maka yang pertama itu adalah tingkat kesibukan dan perputaran perekonomian yang paling kita utamakan. Yang kedua itu otomatis wilayah yang masuk kepada ranah desa atau kecamatan. Otomatis itu kita akan buat tahapan daerah mana yang harus diprioritaskan. Tidak mungkin semua Kabupaten Bogor ini terang semua. Kalau menyangkut masalah perkampungan inilah yang harus kita perhatikan. Dimana kita juga melihat tingkat kriminalitas, keresahan, kenyamanan tetapi lagi-lagi kita juga punya keterbatasan terkait dengan hasil PAD dari pajak penerangan jalan ini tidak mungkin langsung bangun semua, jadi secara bertahap.

Lampiran 6

Transkrip Wawancara Wajib Pajak Penerangan Jalan

Narasumber : Budi Hartono
Hari/Tanggal : Selasa, 4 Juni 2012
Waktu : Pukul 14.30 WIB
Tempat : Kantor Area Pelayanan Jaringan PLN Depok

1. Bagaimana menurut bapak dengan ditetapkannya tarif Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor?

Sebelum ini kan ada sharing duluan sebenarnya. Pendapatan asli daerah yang ada di pemerintahan kabupaten bogor khususnya ini ya. Dimana mungkin punya target-target. Pajak ini kan sudah lama tidak pernah disesuaikan, yang selama ini tarifnya hanya 3%. 3% untuk tarif rumah tangga, sosial dan bisnis. Sedangankan 2,7% untuk tarif industri. Sekarang ada berdasarkan batas-batas. Ada batas daya kan? Ada yang untuk sampai 1300 itu 3%, sampai dengan 5500 kena 5%, diatas itu kan 6% untuk rumah tangga. Akhirnya bisnis sudah beda, sosial juga beda, industri juga beda. Industri lebih kecil kenapa? Kalau saya lihat itu untuk menarik investor. Kenapa tarif industri pertambangan minyak itu pajak lebih kecil dibandingkan dengan pajak rumah tangga? Saya lihat ini untuk mengundang investor-investor untuk dapat menanamkan investasi di daerah tersebut. Kalau dari sisi PLN sebetulnya sebagai wajib pajak kita hanya mengikuti aturan yang ada. Ini juga baru kita laksanakan setelah adanya sosialisasi. Padahal ini mulai 1 Januari 2011? Namun kita baru melaksanakan bulan Juli 2011, kenapa? Karena kalau kita melaksanakan ini tanpa sosialisasi dari masyarakat yang disalahkan nanti siapa? PLN sendiri kan? Misalkan mbak desy pas bayar listrik kok naik? PLN kok tau-tau naik gini? Padahal itu karena perubahan tarif. Jadi sebelum ada sosialisasi belum kita dilaksanakan. Karena sosialisasinya baru bulan Juni selesai. Seharusnya kan kalau memberlakukan 1 Januari berarti sebelum 2011 nya sosialisasi lah ke masyarakat.

2. Kategori dari Pajak Penerangan Jalan ini berdasarkan apa ya pak?

Ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 mengenai tarif tenaga listrik. Kita ada kategori itu. Rumah ya kan untuk rumah tangga, kalau warung-warung kan bisnis, kalau sekolah masuknya ke sosial kalau pabrik garmen ya masuknya industri.

3. Menurut bapak apa yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor merumuskan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan?

Penambahan aset pendapatan, bagaimana meningkatkan pendapatan dari pajak sebetulnya kan itu.

4. Apakah dalam perumusan tarif progresif tersebut mengikutsertakan dari pihak PLN?

PLN itu disini hanya menjelaskan beginilah batas-batas dayanya. Selain itu PLN itu menjelaskan bagaimana kalau kita misalnya menaikkan tarif tinggi? Misalnya semua dinaikkan dari 3% menjadi 5% atau 6% gejolaknya ke PLN itu pasti ke tunggakan, ke pembayaran. Senengkan pengguna listriknya? Misalnya si A bilang "ah gak sanggup bayarnya", jadinya kan nunggak. PAD nya juga jadi tidak didapat. Jadi PLN hanya memberikan masukan-masukan saja. Kalau ikut sih tidak, tapi perumus kebijakan itu datang kesini untuk sharing. Kita juga sama sebagai pelanggan ya naik juga berat sebetulnya.

5. Dengan adanya Peraturan ini, menurut bapak apakah ada pihak yang dirugikan?

Selama sudah sosialisasi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kenapa? Kalau saya lihat rentangnya kan sedikit untuk orang-orang *high class*. Momentnya seharusnya waktu menggulirkan Perda harus ada komunikasi pemerintah daerah dengan masyarakat, kalau sudah ada sosialisasi dengan masyarakat akan lancar kecuali ada yang bertentangan. Terus pajak ini kembali tidak ke masyarakat.

6. Kalau dari kategori industri pak, bagaimana pendapat bapak mengenai tarif yang diberlakukan di Kabupaten Bogor?

Industrikan tidak terlalu signifikan kenaikannya. Kenapa industri tidak terlalu tinggi? Ya itu kalau industri pajaknya terlalu tinggi, akan datangkah investor ke kita? Jadi pajak itu harus menarik, sisi birokrasi juga jangan bertele-tele supaya investor yang akan menanamkan modal juga cepat datang ke kita. Kalau pajaknya tinggi wah pada kabur.

7. Bagaimana hubungan penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan penyediaan penerangan jalan? Karena sampai saat ini masih banyak keluhan dari masyarakat mengenai penerangan jalan.

Kalau keluhan itu kan biasa, karena manusia tidak pernah merasa puas. Kalau ini namanya PAD berarti sumber pendapatan asli daerah bukan hanya untuk alokasi penerangan jalan. Jadi alokasinya itu menyeluruh bisa untuk pendidikan, kesehatan, jalan umum, tidak semuanya kembali lagi ke penerangan jalan sebetulnya. Namanya juga pajak kalau redistribusi iya kembali lagi, jadi harus kita lihat dulu perbedaan pajak dengan retribusi.

8. Sampai saat ini apakah ada kendala yang timbul dari tarif progresif ini pak?

Yang timbul sekarang ini kebetulan saya lihat itu ya ini menyangkut juga kondisi masyarakat yang heterogen. Dimana masyarakat kita juga untuk dengan adanya kenaikan sedikit itu menunggak pembayarannya. Kalau kita lihat kepentingan masyarakat itu dibandingkan listrik dengan pulsa lebih baik pulsa. Padahal listrik itu untuk keseluruhan, untuk air, untuk penerangan, untuk belajar tetapi masyarakat kebanyakan tidak peduli dengan listrik. Kendala-kendalanya ya itu, adanya kenaikan dari sisi tunggakan.

Lampiran 7

Transkrip Wawancara Kepala Seksi Distribusi Ketenagalistrikan

Narasumber : R. Ade Supriatna, SH
Hari/Tanggal : Kamis, 24 Mei 2012
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Tempat : Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor

- 1. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dikatakan bahwa hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. Seberapa besar pak?**

Betul, itu untuk pembangunan penerangan jalan umum dan pemeliharaan penerangan jalan umum. PJU itu hakikatnya untuk kepentingan umum dalam arti penerangan di malam hari untuk mobilisasi di malam hari agar ada kenyamanan, keamanan. Untuk pembangunan dan pemeliharaan PJU tahun 2011 itu sekitar 8 M dari pendapatan pajak penerangan jalan 110 M jadi sekitar 7%.

- 2. Apakah itu sudah cukup untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan PJU?**

Ya belum atuh mbak. Masih jauh dari harapan. Intinya PJU masih banyak yang belum terpasang tapi kita terbentur dengan pagu anggaran. Ya dikasihnya segitu.

- 3. Sampai sekarang, apakah masih ada masyarakat yang mengeluhkan mengenai penerangan jalan umum?**

Masih banyak. Salah satu nya ini dari kepala desa permohonan penerangan lingkaran Desa Jasingan. Begini mba, ini barang elektrik ya. Itu kita pasang sekarang belum tentu akan nyala sampai beberapa tahun.

- 4. Sampai saat ini sudah berapa banyak keluhan yang ada?**

Itu permintaannya sampai 30% kan banyak mbak, sampai di depan rumahnya saja minta dipasang. Cuma kan kita dikaji lagi kriteria tekniknya tidak serta merta semua permintaan kita penuhi karena kita liat kriteria teknisnya. Kriteria teknis dalam pemasangan PJU yaitu jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Ini belum menyentuh kepada jalan desa. Kenapa? Ya ini aja belum beres gitu apalagi jalan desa dan kecamatan.

Lampiran 8

Transkrip Wawancara Pengurus APINDO Kabupaten Bogor di Bidang Hukum

Narasumber : Drs. Martin Pangemanan
Hari/Tanggal : Rabu, 6 Juni 2012
Waktu : Pukul 11.30 WIB
Tempat : PT. Upati, Jalan Raya Bogor

1. Menurut bapak apa yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor menerapkan tarif progresif?

Untuk mendapatkan pendapatan asli daerah setinggi mungkin. Kalau bisa dinaikkan ya dinaikkan. Jadi motifnya begitu. Kalau perusahaan ya sesuai kemampuan ya. Jadi kalau dengan tarif 2,7% dan 3% itu cukup lah, artinya sesuai kemampuan.

2. Bagaimana proses perumusan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bogor khususnya penggunaan untuk industri, pertambangan minyak dan gas alam?

Jadi memang pajak penerangan jalan itu tarif yang ditentukan oleh Pemerintah maksimal 10%. Pemerintah Daerah jadi Bupati dengan DPRD dituangkan dalam Peraturan Daerah itu punya hak diskresi. Semula ditentukan 5%, kita keberatan ya, terlalu tinggi dan berat. Nah kita usul pertama dikembalikan kepada ketentuan lama yaitu 2,7%. Kalau prosentase nya dinaikkan lagi ya bisa mempengaruhi pendapatan dari perusahaan. Kalau pendapatan berkurang, itu berakibat pada PHK orang. Jadi umumnya perusahaan sudah anggap itu biaya listriknya sudah tinggi kalau dinaikkan lagi dengan kenaikan tarif itu sudah menjadi beban berat. Kemudian yang jadi masalah lagi begini, pajak penerangan jalan sebenarnya pajak itu hasilnya untuk membuat penerangan jalan tapi sebagian besar perusahaan itu ngeluh. Dia bayar pajak penerangan jalan tapi penerangan jalannya ga ada. Seperti kita saja disini.

3. Disini tidak ada penerangan jalannya pak?

Ga ada. Belum lagi yang di Citereup itu paling banyak perusahaan-perusahaan. Jadi itu mengenai pajak penerangan jalan ya jadi banyak keluhan dari perusahaan pada umumnya itu ketentuan bahwa hasil dari pada pajak penerangan jalan tidak direalisasikan. Seperti kita disini. Nah ini yang keberatan pada umumnya kita lihat bahwa apa yang di jelaskan dan maksud diadakannya pajak ini tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

4. Apa yang bapak harapkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor terkait dengan penerapan tarif progresif pada Pajak Penerangan Jalan ini?

Jadi perusahaan-perusahaan yang selama ini dan banyak itu tidak mempunyai penerangan jalan ya dibuat lah penerangan jalannya. Nah perusahaan itu kan

umumnya masuk kedalam, jarang yang ada di jalan besar. Tapi karena perusahaan ingin cari tanah yang murah ya masuk kedalam. Nah yang masuk kedalam ini tidak ada penerangan jalan. Jadi bagi perusahaan yang pakai 2 shif, 3 shif itu dari jalan masuk ke jalan besar kan gelap. Nah itu tuntutan, kita ngeluhnya begitu, padahal kita sudah toleransi kenaikan ini.

